

**PENGENAAN PPN IMPOR ATAS BARANG
PADA KANTOR PENGAWASAN DAN
PELAYANAN BEA DAN CUKA TIPE MADYA
PABEAN CIKARANG**



TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Diploma III
pada Program Diploma III Administrasi Pajak Sekolah Vokasi Universitas
Diponegoro

Disusun oleh:

Ikhsandy Kurnia M

40011118060092

**PROGRAM DIPLOMA III ADMINISTRASI PAJAK
SEKOLAH VOKASI
PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2021

HALAMAN PENGESAHAN

TUGAS AKHIR

NAMA : IKHSANDY KURNIA M
NIM : 40011118060092
FAKULTAS : PROGRAM STUDI DILUAR KAMPUS
UTAMA SEKOLAH VOKASI
PROGRAM STUDI : DIPLOMA III ADMINISTRASI PAJAK
K. BATANG
JUDUL TUGAS AKHIR : PENGENAAN PPN IMPOR ATAS BARANG
PADA KANTOR PENGAWASAN DAN
PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA
PABEAN CIKARANG

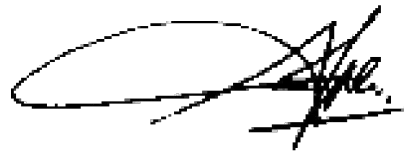
Semarang, 14 Juni 2021

Pembimbing I



Andri Prastiwi, S.E., M.Si., Akt.
NIP. 196708141998022001

Pembimbing II



Ropinov Saputro, S.E., M.M.
NIP. H.7.1987112720191111001

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat, karunia, serta taufiknya. Penulis dapat menyelesaikan penulisan Laporan Tugas Akhir dengan judul “Pengenaaan PPN Impor Atas Barang Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Cikarang”. Penyusunan Laporan Tugas Akhir ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar Ahli Madya pada Program Diploma III Administrasi Pajak K. Batang Fakultas Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro PSDKU Batang.

Dalam penyusunan Laporan ini penulis menyadari bahwa Kegiatan Kuliah Kerja Praktek dapat terlaksana berkat bimbingan dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak yang telah meluangkan waktunya. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran atas segala hal dalam hidup ini.
2. Kedua orang tua penulis, Bapak, Ibu, serta seluruh keluarga yang telah memberikan do’a, motivasi dan dukungan dalam menyelesaikan Laporan ini.
3. Bapak Prof Dr. Redyanto Noor, M. Hum., selaku Ketua Lembaga Pengelola Program Studi di Luar Kampus Utama (LPPSDKU) Universitas Diponegoro Semarang.
4. Ibu Mutiara Tresna Parasetya, S.E, M.Si., Ak., selaku Ketua Program Studi Diploma III Administrasi Pajak K. Batang Universitas Diponegoro.
5. Ibu Andri Prastiwi, S.E., M.Si., Ak., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dalam penyusunan Laporan ini.
6. Bapak Ropinov Saputro, S.E., M.M. selaku Dosen co-Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dalam penyusunan Laporan ini.
7. Bapak Andri Kurniawan selaku Pembimbing di KPPBC TMP Cikarang

8. Sahabat-sahabat dan orang-orang terdekat yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan banyak bantuan, dukungan, doa dan motivasi kepada penulis dalam penyusunan laporan ini.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan Laporan ini baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Akhir Kata, dalam Penyusunan Laporan Tugas Akhir ini, penulis menyadari masih memiliki banyak kelemahan dan kekurangan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun dapat disampaikan demi menjadikan Laporan Tugas Akhir ini lebih baik, bermanfaat, serta menambah pengetahuan dan wawasan bagi pembaca ataupun pihak yang berkepentingan.

Semarang, 14 Juni 2021

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ikhsandy Kurnia M', with a long horizontal stroke extending to the right.

Ikhsandy Kurnia M

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
TUGAS AKHIR	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup	5
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan	5
1.4 Cara Pengumpulan Data	6
1.5 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II GAMBARAN UMUM KPPBC TMP CIKARANG	9
2.1 Sejarah Singkat KPPBC TMP Cikarang	9
2.2 Logo KPPBC TMP Cikarang.....	10
2.3 Visi, Misi, dan Motto KPPBC TMP Cikarang	12
2.4 Fungsi dan Tugas KPPBC TMP Cikarang	13
2.5 Struktur Organisasi KPPBC TMP Cikarang	15
2.6 Deskripsi Tugas dan Wewenang Bagian KPPBC TMP Cikarang	17
BAB III TEORI DAN PRAKTIK.....	20
3.1 Tinjauan Teori Tentang Pajak Pertambahan Nilai	20
3.1.1 Definisi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	20
3.1.2 Fungsi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	24
3.1.3 Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	25
3.1.4 Subjek dan Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	26
3.1.5 Jenis Barang Kena Pajak dan Barang Tidak Kena Pajak.....	29

3.1.6	Dasar Pengenaan Pajak	29
3.1.7	Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	33
3.1.8	Pajak Dalam Rangka Impor	34
3.2	Tinjauan Praktek Pengenaan PPN Impor Atas Barang	36
3.2.1	Pengenaan PPN Impor Atas Barang	36
3.2.2	Perhitungan Pengenaan PPN Impor	37
3.2.3	Dokumen Saat Melakukan Impor	43
3.2.4	Fasilitas Perpajakan Yang Diberikan Kepada Importir Untuk Meningkatkan Penerimaan PPN Impor Atas Barang Kena Pajak	49
3.2.5	Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan PPN Impor Atas Barang Kena Pajak Pada KPPBC TMP Cikarang.....	52
3.2.6	Kendala Yang Dihadapi KPPBC TMP Cikarang Dalam Pemungutan PPN Impor Atas Barang Kena Pajak Serta Upaya Yang Dilakukan Dalam Menghadapi Kendala Tersebut	55
BAB IV KESIMPULAN.....		59
4.1	Kesimpulan.....	59
4.2	Saran	60
DAFTAR PUSTAKA		61
LAMPIRAN.....		63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Laporan Kinerja Realisasi Pajak 2020	2
Gambar 2.1 Logo KPPBC TMP Cikarang.....	11
Gambar 2.2 Fungsi DJBC	14
Gambar 2.3 Struktur Organisasi KPPBC TMP Cikarang	16
Gambar 3.1 Pemberitahuan Impor Barang (PIB).....	38
Gambar 3.2 Pemberitahuan Impor Barang (PIB).....	40
Gambar 3.3 Pemberitahuan Impor Barang (PIB).....	44
Gambar 3.4 Invoice.....	45
Gambar 3.5 Packing List.....	46
Gambar 3.6 Bill Of Lading	47
Gambar 3.7 Air Way Bill	48

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Pemberitahuan Impor Barang (PIB).....	63
Lampiran II Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	64
Lampiran III Packing List	65
Lampiran IV Invoice	66
Lampiran V Air Way Bill	67
Lampiran VI Bill Of Lading	68
Lampiran VII Kartu Konsultasi Tugas Akhir	69

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketergantungan Indonesia pada perdagangan internasional sebagai mesin penggerak perekonomian nasional cukup besar. salah satu aktivitas perekonomian yang tidak dapat dilepaskan dari perdagangan internasional adalah aktivitas aliran modal, baik yang sifatnya masuk maupun keluar, dari suatu negara. Ketika terjadi aktivitas perdagangan internasional berupa kegiatan ekspor dan impor maka besar kemungkinan terjadi perpindahan faktor-faktor produksi dari negara eksportir ke negara importir yang disebabkan oleh perbedaan biaya dalam proses perdagangan internasional. Salvatore (2007) juga menyatakan bahwa secara umum, sebuah negara tidak boleh hanya berekspektasi pada perdagangan internasional, khususnya ekspor sebagai satu-satunya mesin penggerak pertumbuhan ekonomi pada masa sekarang. Kinerja perdagangan Indonesia yang semakin menurun, terlihat dari surplus neraca perdagangan yang semakin menurun (defisit) dari tahun ke tahun patut diwaspadai pemerintah. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak selamanya keuntungan dapat diperoleh dari aktivitas perdagangan, sehingga pemerintah harus mulai memikirkan alternatif lain guna menutupi kekurangan yang ada. Salah satu usaha yang dapat dilakukan pemerintah adalah menarik investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia dalam bentuk *Foreign Direct Investment* (FDI).

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan dengan tidak mendapat imbalan secara langsung. Kewajiban (kontribusi wajib) ini muncul apabila berdasarkan undang-undang ada yang terutang oleh orang pribadi atau badan. Sebaliknya kewajiban ini tidak muncul apabila tidak ada yang terutang. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1983, yang merupakan sumber penerimaan yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan pajak pusat atau pajak negara.

Sebagai pajak negara, penghasilan yang diperoleh dari pemungutan pajak, dipergunakan sebagai sumber pembiayaan negara.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi penerimaan PPN bisa dilihat pada **Gambar 1.1** hingga akhir Desember 2020 tercatat Rp448,4 triliun atau 88,4% dari target senilai Rp507,5 triliun. Realisasi itu tercatat minus 15,6% dibandingkan performa tahun sebelumnya. penerimaan PPN dalam negeri secara neto hingga Desember 2020 mengalami kontraksi 13,24%, sedangkan pada 2019 tumbuh 3,15%. penerimaan PPN dalam negeri masih mengalami tekanan karena penurunan aktivitas ekonomi seiring dengan pengetatan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk mencegah penularan Covid-19. (news.ddtc.co.id)

Realisasi penerimaan pajak negara Tahun 2020

Gambar 1.1

Laporan Kinerja Realisasi Pajak Tahun 2020 (dlm Triliun)

Uraian	Target 2020 ¹ (Triliun)	Realisasi 2020 ²		
		Rp (Triliun)	Δ% '19 – '20	% Realisasi
Pajak Penghasilan (PPh)	670,38	593,85	-23,10	88,58
- Non Migas	638,52	560,67	-21,38	87,81
- Migas	31,86	33,18	-43,91	104,14
PPN & PPnBM	507,52	448,39	-15,65	88,35
PBB (Sektor P3)	13,44	20,95	-0,91	155,88
Pajak Lainnya	7,49	6,78	-11,67	90,59
Jumlah	1.198,82	1.069,98	-19,71	89,25

1) Sesuai Terpres 73/2020

2) Angka sementara

Sumber : APBN 2020

Dari data laporan kinerja realisasi penerimaan pajak negara oleh DJP selama tahun 2018 bahwa penyumbang pendapatan negara terbesar adalah penerimaan PPh non migas dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dengan adanya PPh non migas terdapat pula Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 yang berkaitan dengan impor, dan tidak terlepas dari Pajak Pertambahan Nilai karena salah satu pajak yang harus dibayarkan ketika proses impor barang. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai atau PPN Nomor 42

Tahun 2009 yang merupakan perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) mendefinisikan Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebagai pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai pajak. Dalam peraturan tersebut, pengusaha wajib melaporkan usahanya bila melakukan penyerahan BKP/JKP 3 di dalam daerah pabean atau melakukan ekspor BKP, JKP, dan ekspor BKP tidak berwujud.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan penambah biaya pada nilai pembelian barang, namun dalam praktik di lapangan banyak perusahaan yang tidak menerapkan atau memperhatikan prosedur perpajakan tentang PPN dengan benar sehingga kemungkinan akan memperkecil laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Apabila perusahaan tidak melakukan pengkreditan PPN masukan, maka biaya yang timbul atas pembayaran PPN masukan akan di masukkan dalam harga perolehan, yang akan berdampak pada laba yang diperoleh. Bagi perusahaan, pajak memang suatu biaya atau beban yang akan mengurangi laba bersih perusahaan. Dasar dari perhitungan besarnya pajak adalah dari laba bersih sebelum pajak yang ada di dalam laporan keuangan perusahaan. Maka, besar kecilnya pajak terutang adalah ditentukan dari besar 4 kecilnya laba yang diperoleh perusahaan. Jika keuntungan yang di dapat perusahaan besar secara otomatis pajak penghasilan yang dibayarkan ke negara juga besar.

Pajak Pertambahan Nilai dapat dipungut beberapa kali pada berbagai mata rantai jalur perusahaan. Kendatipun dipungut beberapa kali, tetapi karena pengenaannya hanya terhadap pertambahan nilai yang timbul pada setiap penyerahan barang atau jasa pada jalur perusahaan berikutnya, maka beban pajak ini pada akhirnya tidaklah lebih berat. Pertambahan nilai itu sendiri timbul karena dipakainya faktor-faktor produksi di setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen. Semua biaya untuk mendapatkan dan mempertahankan laba termasuk bunga modal, sewa tanah, upah kerja, dan laba pengusaha adalah merupakan unsur pertambahan nilai yang menjadi dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Pembangunan nasional yang

berlandaskan Garis-garis Besar Haluan Negara, yang telah dan akan terus dilaksanakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 telah mengakibatkan tidak saja keadaan kehidupan ekonomi dan sosial yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia, tetapi juga menimbulkan dorongan dan tuntutan untuk mengadakan modernisasi di segala bidang kehidupan masyarakat. Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional tersebut di atas diperlukan investasi dalam jumlah yang besar, yang pelaksanaannya harus berlandaskan kemampuan sendiri. Oleh karena itu sudah waktunya diletakkan suatu landasan yang dapat lebih menjamin tersedianya dana itu dari sumber-sumber di dalam negeri sebagai pencerminan kegotongroyongan nasional dalam usaha melepaskan diri dari ketergantungan pada sumber luar negeri, sehingga bantuan luar negeri hanya merupakan pelengkap yang makin lama makin kecil peranannya.

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa dalam pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sangat penting untuk negara. Sehingga penulis ingin mengetahui dan mempelajari mengenai pemahaman pemenuhan kewajiban perpajakan atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Oleh sebab itu, penulis tertarik mengambil topik Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan judul **“PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI IMPOR ATAS BARANG DI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TMP CIKARANG”**

1.2 Ruang Lingkup

Supaya penulisan tugas akhir ini tidak menyimpang dari tujuan yang sudah ditentukan maka penulis memberikan batasan masalah dalam tugas akhir agar lebih fokus pada topik yang dipilih. Adapun ruang lingkup penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Definisi Pajak Pertambahan Nilai
2. Fungsi PPN
3. Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai
4. Subjek dan Objek PPN
5. Jenis Barang Kena Pajak dan Barang Tidak Kena Pajak
6. Dasar Pengenaan Pajak
7. Tarif Pajak Pertambahan Nilai
8. Pajak Dalam Rangka Impor
9. Pengenaan PPN Impor Atas Barang

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Secara garis besar Tujuan dan Manfaat Penulisan Tugas Akhir dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tujuan penulisan berdasarkan uraian yang terdapat di ruang lingkup, maka penulisan Tugas Akhir ini bertujuan sebagai berikut:
 - a. Mengetahui Gambaran Umum PPN seperti, Definisi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Fungsi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Subjek dan Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Jenis Barang yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
 - b. Mengetahui Dasar Pengenaan Pajak seperti, Harga Jual sebagai dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Penggantian sebagai dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Nilai Impor sebagai dasar

pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Nilai Lain sebagai dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

- c. Mengetahui mengenai Pajak Dalam Rangka Impor seperti, Pengertian Impor, Pengguna Jasa / Importir.
- d. Mengetahui bagaimana Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Impor atas Barang di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP Cikarang.

2. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat dari penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Mahasiswa yaitu dapat memperoleh kesempatan untuk menambah pengalaman serta dapat menerapkan teori dan ilmu seputar Pajak Pertambahan Nilai Impor atas Barang. Serta sebagai syarat untuk memperoleh gelar Diploma Pajak pada Program Studi Di Luar Kampus Utama Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro bagi Mahasiswa tingkat akhir.
- b. Bagi Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai TMP Cikarang diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan evaluasi berkenaan dengan penerapan Khususnya mengenai Pajak Pertambahan Nilai Impor atas Barang.
- c. Bagi Universitas Diponegoro yaitu sebagai tambahan informasi yang wajib dijadikan bahan referensi tentang Pajak pertambahan Nilai Impor atas Barang.

1.4 Cara Pengumpulan Data

Saat penulisan Tugas Akhir penulis membutuhkan data yang nantinya dapat mendukung kelancaran penyusunan Tugas Akhir. Data yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir ada 2 (dua) jenis data yaitu Data Primer dan Data Sekunder. Proses pengumpulan data menggunakan 3 (tiga) cara yaitu, pengumpulan dokumen, wawancara dan hasil observasi yang selanjutnya akan dibahas di bawah ini:

1. Data Penulisan

Penyusunan Tugas Akhir ini tidak terlepas dari keberadaan data yang merupakan bahan buku informasi untuk memberikan gambaran spesifik mengenai objek observasi. Data adalah fakta empiris yang dikumpulkan oleh penulis untuk kepentingan penulis. Berikut sumber data yang disajikan dalam laporan kerja praktik ini dibedakan menjadi 2 yaitu :

- a. Data Primer Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek pajak yang diteliti. Menurut Sugiyono (2010 : 137) data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data Primer yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Data ini dapat melalui observasi langsung di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Cikarang.
- b. Data sekunder menurut Sugiyono (2010 : 137) adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada penulis. Data ini diperoleh dengan menggunakan studi literatur yang dilakukan terhadap banyak buku dan diperoleh berdasarkan catatan – catatan yang berhubungan dengan penelitian, Dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

2. Metode Pengumpulan Data

Data yang telah dijelaskan di atas dapat kita peroleh dengan beberapa metode. Metode-metode ini termasuk dalam komponen penting dalam penyusunan Tugas Akhir. Berikut ini metode penyusunan Tugas Akhir yang digunakan penulis :

- a. Metode Observasi atau Pengamatan adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatan nya melalui hasil kerja panca indra mata serta dibantu dengan panca indra lainnya. Observasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan, observasi ini dilakukan melalui pengamatan dan Kuliah Kerja Praktik yang dilakukan

secara langsung di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Cikarang.

- b. Metode Studi Pustaka adalah kegiatan pengumpulan data yang dicari dalam dokumen atau sumber pustaka, dengan kata lain datanya sudah jadi. Studi Pustaka ini dilakukan menggunakan Undang undang perpajakan, Dokumen dokumen tentang perpajakan dan buku. yaitu dengan mengumpulkan data dan mempelajari Buku, Undang Undang dan Dokumen Tentang Pajak PPN Impor.
- c. Metode Wawancara adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai. Dalam kegiatan kuliah kerja praktik ini saya mewawancarai salah satu pegawai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Cikarang mengenai Pengenaan PPN Impor atas Barang Kena Pajak.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan bertujuan menggambarkan isi mengenai laporan pada masing-masing bab agar dapat mempermudah pengkajian. Sistematika penulisan Tugas Akhir terdiri dari empat bab. Pada Bab I ini berisi mengenai Latar Belakang, Ruang Lingkup Penulisan, Tujuan dan Manfaat Penulisan, Metode Pengumpulan Data, dan Sistematika Penulisan Laporan. Kemudian Bab II ini berisi mengenai Sejarah Umum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Cikarang, Visi, Misi, dan Tata Nilai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Cikarang. Pada Bab III akan membahas tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Impor atas Barang Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Cikarang. Bab IV ini merupakan bab penutup dalam penulisan Tugas Akhir. Bagian penutup berisi mengenai rangkuman yang telah ditulis pada Bab III Pembahasan terkait dengan topik yang dibahas.

BAB II

GAMBARAN UMUM KPPBC TMP CIKARANG

2.1 Sejarah Singkat KPPBC TMP Cikarang

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai merupakan kantor yang berada dibawah naungan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai salah satunya yaitu Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Cikarang yaitu sebuah Kantor eslon III yang didirikan pada tanggal 1 Juli 2015 dengan keluarnya KEP-68/BC/2015. Berdirinya kantor KPPBC TMP Cikarang merupakan hasil pemekaran dari kantor KPPBC TMP A Bekasi, pemekaran kantor KPPBC ini bertujuan untuk mewujudkan Misi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yaitu dalam upaya mendorong kegiatan industri dan fasilitas perdagangan serta mengoptimalkan pendapatan Negara dan perlindungan masyarakat. Pendirian kantor KPPBC TMP Cikarang ini juga merupakan sebuah bukti dukungan DJBC terhadap dunia industri demi memperlancar perdagangan, maka keberadaan Kantor Bea dan Cukai Cikarang sangat dibutuhkan karena berada di kawasan pusat industri.

Setelah resmi berdiri pada tanggal 1 Juli 2015, KPPBC TMP Cikarang menjalankan kegiatan operasionalnya untuk pertama kalinya di sebuah kantor yang beralamatkan di Jalan Dry Port Raya Kota Jababeka Cikarang, Bekasi dengan status sewa, dan pada akhirnya mulailah direncanakan pembangunan kantor baru yang permanen untuk menjalankan kegiatan operasional KPPBC TMP Cikarang, pada tanggal 27 Oktober 2015 sampai dengan akhir tahun 2015 dimulailah pada tahap perencanaan pembangunan gedung serta sarana dan prasaranan KPPBC TMP Cikarang, sedangkan tahapan lelang pengadaan jasa konstruksi fisik gedung dan sarana prasarana serta jasa konstruksi pengawasan dimulai pada awal tahun 2016. Walaupun sempat terjadi proses gagal lelang jasa konstruksi fisik, tetapi pada proses lelang ulang akhirnya ditemukan pemenangnya, pembangunan konstruksi fisik dan sarana prasaran akhirnya dimulai dengan diawali dengan cara Groundbreaking dan penancapan tiang pancang pertama oleh Kepala Kantor KPPBC TMP Cikarang Bapak Siswo Suharto

pada tanggal 29 April 2016, setelah melalui proses pembangunan yang panjang, akhirnya pada tanggal 20 Desember 2017 kantor baru KPPBC TMP Cikarang yang beralamatkan di Jalan Techno Boulevard, Tanjungsari, Cikarang Utara, Bekasi diresmikan secara langsung oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yaitu Heru Pambud.

Dalam melaksanakan tugasnya wilayah kerja KPPBC TMP Cikarang meliputi Kabupaten Bekasi disebelah utara jalan tol, kecuali kecamatan Cikarang Barat, Tambun Selatan, dan Cibitung, serta fokus pengawasan KPPBC TMP Cikarang meliputi pengawasan terhadap KPPT-CDP (Cikarang Dry Port), Perusahaan Tempat Penimbunan Berikat (TPB) serta NPPBKC dan peredaran brang kena cukai. KPPBC TMP Cikarang menjalankan tugas dan fungsinya didukung oleh Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai (PKC), Seksi Perbendaharaan, Seksi Penindakan dan Penyidikan, Seksi Kepatuhan Internal, Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi, Seksi Manifest, Subbagian Umum, Seksi Pengelolaan Data dan Administrasi Dokumen, dan Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen. Dengan didirikannya KPPBC TMP Cikarang diharapkan dapat memberi kemudahan, kepastian hukum, dan mampu menjawab tantangan kebutuhan pemangku kepentingan dalam pengawasan dan pelayanan bea cukai secara optimal. Sesuai dengan komitmen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai maka KPPBC TMP Cikarang akan terus mendorong industri dan memperlancar perdagangan sehingga diharapkan akan tumbuh investor baru dan perekonomian Indonesia semakin maju.

2.2 Logo KPPBC TMP Cikarang

Gambar logo KPPBC TMP Cikarang dapat dilihat pada **Gambar 2.1** berikut dan berikut juga terdapat Keputusan Kepala Kantor KPPBC TMP Cikarang No.03/WBC.09/KPP.MP.01/2018 Tanggal 04 Januari 2018 mengenai Logo KPPBC TMP Cikarang.

1. Terdapat Logo Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berada di tengah memiliki arti bahwa visi misi DJBC tetap menjadi pusat dan pedoman KPPBC TMP Cikarang dalam menjalankan tugas.
2. Tulisan "Tegas, Integritas, Cerdas" merupakan motto KPPBC TMP Cikarang yang diharapkan dapat membakar semangat pegawai kantor dalam mewujudkan visi misi kantor.
3. Warna emas bermakna kebanggaan, penghargaan, dan kepercayaan diri pegawai kantor KPPBC TMP Cikarang yang senantiasa bekerja demi terwujudnya visi dan misi kantor.
4. Tulisan "BC Cikarangi" pada bagian bawah merupakan nama sekaligus identitas kantor.

Gambar 2.1
Logo KPPBC TMP Cikarang



Sumber : KPPBC TMP Cikarang

2.3 Visi, Misi, dan Motto KPPBC TMP Cikarang

Pada umumnya perusahaan memiliki visi, misi, dan Motto agar dapat mengetahui masa depan yang akan dicapai oleh perusahaan tersebut. Perusahaan selalu mempunyai tujuan dan pemikiran yang didasarkan atas suatu keinginan. Tujuan dan impian perusahaan dituangkan dalam sebuah visi dan misi perusahaan. Visi merupakan suatu tujuan utama, cita-cita dan impian suatu perusahaan. Sedangkan, misi merupakan tahapan-tahapan yang harus ditempuh oleh perusahaan untuk mewujudkan visi perusahaan. Dan motto adalah hal penting untuk mengembangkan bisnis dan meninggalkan kesan pada masyarakat atau calon konsumen. Berikut ini merupakan Visi, Misi, dan Motto KPPBC TMP Cikarang :

1. Visi

Visi yang dimiliki KPPBC TMP Cikarang adalah “Menjadikan KPPBC TMP Cikarang sebagai institusi kepabeanan dan cukai terkemuka di dunia pada abad ke-21”.

2. Misi

- a. Mengoptimalkan penerimaan negara melalui pelayanan prima dan peningkatan kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas aturan kepabeanan dan cukai.
- b. Memfasilitasi perdagangan internasional melalui kelancaran arus barang
- c. Mendorong pertumbuhan industri, melalui penyederhanaan perizinan dan pelayanan yang cepat serta pengawasan yang akurat.
- d. Melindungi masyarakat dari perdagangan ilegal dan barang berbahaya.
- e. Mengelola Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai dengan kemajuan teknologi dan mengembangkan bisnis inti berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

3. Motto

Motto KPPBC TMP Cikarang adalah “Tegas, Integritas, Cerdas” Di harapkan dengan hadirnya KPPBC TMP Cikarang di tengah-tengah masyarakat dengan didukung Sumber Daya Manusia yang kompeten , fasilitas yang mendukung , Serta semangat melayani dengan sepenuh hati dapat memberikan kontribusi positif

dalam memajukan perekonomian nasional dan mampu menjawab segala tantangan terkait kebutuhan para pemangku kepentingan sebagai wujud peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam mendorong industri , memperlancar perdagangan , serta memberikan pelayanan dan pengawasan kepabeanan dan cukai secara optimal.

2.4 Fungsi dan Tugas KPPBC TMP Cikarang

DJBC Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas dalam menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan fungsi utama DJBC adalah:

1. Revenue Collector

Memungut penerimaan negara dalam rangka:

- a. Mengoptimalkan penerimaan negara melalui penerimaan Bea Masuk, Bea Keluar, Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI), Cukai, dan PPH hasil Tembakau
- b. Mencegah terjadinya kebocoran penerimaan Negara

2. Community Protector

Sebagai aparaturnya pengawasan lalu lintas barang dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat melalui upaya-upaya:

- a. Pencegahan terhadap masuknya barang-barang yang membahayakan keamanan negara;
- b. Pencegahan barang-barang yang merusak kesehatan dan meresahkan masyarakat;
- c. Perlindungan masyarakat thd masuknya barang yang tidak memenuhi standar.

3. Trade Facilitator

Memberikan fasilitasi perdagangan melalui berbagai upaya strategis, dengan tujuan untuk:

- a. Meningkatkan kelancaran arus barang dan perdagangan
 - b. Menekan ekonomi biaya tinggi
 - c. Menciptakan iklim perdagangan yang kondusif
 - d. Mencegah terjadinya perdagangan ilegal
4. Industrial Assistance
- Mampu memberikan dukungan kepada industri dalam negeri dalam rangka:
- a. Melindungi industri dalam negeri dari masuknya barang-barang secara ilegal
 - b. Membantu meningkatkan daya saing industri dalam negeri
 - c. Mendukung peningkatan daya saing produk ekspor

Melaksanakan tugas pokok Kementerian Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai, berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri dan mengamankan kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan lalu lintas barang yang masuk atau keluar Daerah Pabean dan pemungutan Bea Masuk dan Cukai serta pungutan negara lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi pokok DJBC juga dapat dilihat pada **Gambar 2.2** berikut.

Gambar 2.2

Fungsi DJBC



Sumber : KPPBC TMP Cikarang

2.5 Struktur Organisasi KPPBC TMP Cikarang

Ada beberapa bentuk struktur organisasi yang dapat dipilih oleh Instansi Pemerintah untuk menjalankan Instansi tersebut. Struktur organisasi berguna untuk menunjukkan adanya beberapa pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi yang berbeda dapat dikoordinasikan. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Cikarang dalam menjalankan kegiatan Kepabeanan dan Cukai memilih untuk menggunakan struktur organisasi garis/lini. Struktur organisasi garis atau lini adalah suatu bentuk organisasi dimana pelimpahan wewenang langsung secara vertikal dan sepenuhnya dari pimpinan terhadap bawahannya. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Cikarang dipimpin oleh Seorang Kepala Kantor setingkat Eselon III yang membawahi 1 Subbagian, 15 Seksi (masing-masing setingkat Eselon IV), dan Kelompok Jabatan Fungsional. Secara lengkap struktur organisasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Cikarang terdapat pada **Gambar 2.3** dan berikut rinciannya: (*Sumber : Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi KPPBC TMP Cikarang*)

Keterangan :

1. P2 : Penindakan dan Penyidikan
2. PKC : Pelayanan Kepabeanan dan Cukai
3. PLI : Penyuluhan Layanan dan Informasi
4. PDAD : Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen

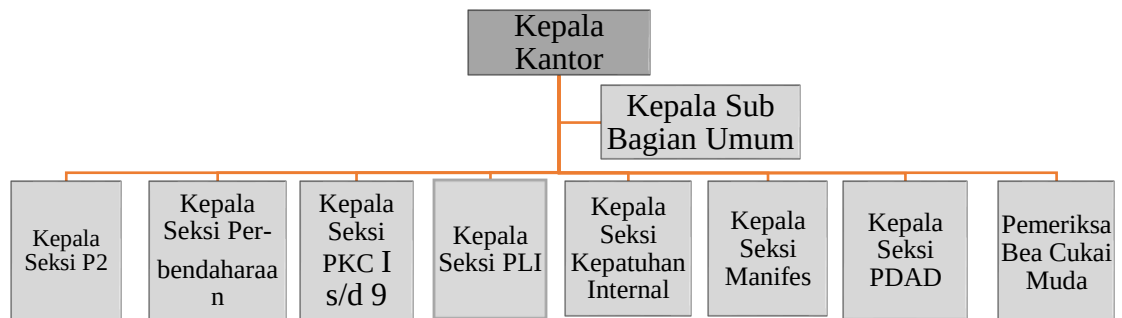
Nama-nama kepala bagian pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pratama Cikarang yaitu sebagai berikut :

- | | |
|---|---------------------------|
| 1. Kepala Kantor | : Muh. Nasrul Fatah |
| 2. Kepala Sub Bagian Umum | : Bonny Yulianto |
| 3. Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan | : Erwin Bangun Maruli |
| 4. Kepala Seksi Adm. Manifes | : Golman Purba |
| 5. Kepala Seksi Perbendaharaan | : Dian Jusriyati |
| 6. Kepala Seksi PKC I | : Nur Ismoyowati |
| 7. Kepala Seksi PKC II | : Antonius Anjar Rismanto |

8. Kepala Seksi PKC III	: Pontas Ojahan Aritonang
9. Kepala Seksi PKC IV	: Yoko Rudy Suryono
10. Kepala Seksi PKC V	: Roberth Simatupang
11. Kepala Seksi PKC VI	: Wisnu Nuryanto
12. Kepala Seksi PKC VII	: Nanang Supriatna
13. Kepala Seksi PKC VIII	: Anung Triwibowo
14. Kepala Seksi PKC IX	: Mulyana
15. Kepala Seksi PLI	: Mohamad Nur Eko Yuwono
16. Kepala Seksi Kepatuhan Internal	: Catur Agus Widiharto
17. Kepala Seksi PDAD	: Saptono Basuki Rahardja

Gambar 2.3

Struktur Organisasi KPPBC TMP Cikarang



Sumber : Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi KPPBC TMP Cikarang, Tahun 2021

2.6 Deskripsi Tugas dan Wewenang Bagian KPPBC TMP Cikarang

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dapat didiskripsikan Tugas dan Fungsi pada stuktur organisasi di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Cikarang sebagai berikut:

1. Kepala Kantor

Kepala Kantor mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan pelayanan kepabeanan, pemungutan bea masuk, bea keluar, cukai dan pungutan Negara lainnya, pelayanan dan pengawasan Wajib Pajak dibidang Bea Cukai, Pengarahan kepada pegawai, pemberian putusan akhir dalam wilayah wewenangnyanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Subbagian Umum

Subbagian Umum memiliki tugas untuk menjalankan urusan keuangan, sumber daya manusia, ketatausahaan, kerumahtanggan, pengelolaan Barang Milik Negara dan pengelolaan kearsipan.

3. Seksi Admintrasi Manifes

Seksi Administrasi Manifes mempunyai tugas melakukan penerimaan dan penatausahaan rencana kedatangan sarana pengangkut dan jadwal kedatangan sarana pengangkut, melaksanakan penerimaan, pendistribusian, penelitian, dan penyelesaian manifest kedatangan dan keberangkatan sarana pengangkut, memberikan pelayanan pemberitahuan pengangkutan barang, dan melaksanakan perhitungan denda administrasi terhadap keterlambatan penyerahan dokumen dan sarana pengangkut.

4. Seksi Penindakan dan Penyidikan

Seksi Penindakan dan Penyidikan mempunyai tugas melakukan kegiatan intelijen, patroli dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai, dan penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan

dan barang bukti, serta pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi dan senjata api.

5. Seksi Perbendaharaan

Seksi Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan Negara lain yang sesuai peraturan perundang-undangan dipungut oleh Direktorat jendral Bea dan Cukai.

6. Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai

Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis, perizinan, dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai.

7. Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi

Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi mempunyai tugas melakukan bimbingan kepatuhan, konsultasi, dan layanan Informasi, serta penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai.

8. Seksi Kepatuhan Internal

Seksi Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan upaya pencegahan pelanggaran dan penegakan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, pembinaan mental pegawai, pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan investigasi internal, pemantauan pengendalian intern dan pengelolaan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional, pengelolaan kinerja, pengelolaan resiko, analisis beban kerja, penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.

9. Seksi Pengolahan Data dan Distribusi Dokumen

Seksi Pengelolaan Data dan Administrasi Dokumen mempunyai tugas melakukan pengoprasian computer dan sarana penunjang, pengelolaan dan penyimpanan data dan berkas, pelayanan dukungan teknis komunikasi data, pertukaran data elektronik, pengelolaan data kepabeanan dan cukai, penerimaan verifikasi

kelengkapan dan pendistribusian dokumen dan cukai, serta penyajian data kepabeanan dan cukai.

BAB III

TEORI DAN PRAKTIK

3.1 Tinjauan Teori Tentang Pajak Pertambahan Nilai

Tinjauan teori mencakup materi-materi yang berkaitan dengan pembahasan Pengenaan PPN Impor Atas Barang yang diambil dari berbagai literatur dan mengacu pada UU Pajak.

3.1.1 Definisi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (*Value Added Tax*) untuk pertama kali diperkenalkan oleh Carl Friedrich Von Siemens, seorang industrialis dan konsultan pemerintah Jerman pada tahun 1919. Namun ironisnya justru Pemerintah Prancis yang pertama kali menerapkan PPN dalam sistem perpajakan nya pada tahun 1954, sedangkan Jerman baru menerapkan pada awal tahun 1968. Indonesia baru mengadopsi PPN pada Tanggal 1 April 1985 menggantikan Pajak Penjualan (PPn) yang sudah berlaku di Indonesia sejak tahun 1951. Proses penggantian ini merupakan salah satu rangkaian perombakan sistem perpajakan nasional yang dikenal sebagai Tax Reform 1983. PPN menggantikan PPn di Indonesia, Karena PPN memiliki beberapa karakter positif yang tidak dimiliki oleh PPn. Definisi PPN akan dijelaskan sebagai berikut.

1. PPN Adalah Pajak Tidak Langsung

Menurut Sukardji (2015:1) PPN di tinjau dari ilmu hukum yaitu suatu jenis pajak yang menempatkan kedudukan pemikul beban pajak dengan kedudukan penanggung jawab pembayaran pajak ke kas negara pada pihak pihak yang berbeda. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi pembeli atau penerima jasa dari tindakan sewenang wenang negara (pemerintah). Apabila penjual atau pengusaha jasa tidak memungut PPN dari pembeli atau penerima jasa, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penjual atau pengusaha jasa, bukan tanggung jawab pembeli atau penerima jasa. Negara (pemerintah) tidak dapat meminta pertanggungjawaban dari pembeli atau penerima jasa. Demikian pula apabila pembeli atau penerima jasa sudah membayar PPN kepada

penjual atau pengusaha jasa, ternyata oleh penjual atau pengusaha jasa (PPN tersebut) tidak pernah dilaporkan kepada negara (pemerintah) sepenuhnya menjadi tanggung jawab penjual atau pengusaha jasa. Apabila pembeli atau penerima jasa sudah membayar PPN kepada penjual atau pengusaha jasa pada dasarnya sama halnya dengan membeli atau penerima jasa sudah membayar PPN tersebut ke kas negara.

Menurut John Stuart Mills (1806 – 1873) dari buku Rusjdi (2004:01-1) memelopori pembedaan pajak atas Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung. Pembedaan ini dilakukan dengan memperhatikan unsur yang mempunyai arti ekonomis yang terdapat pada pengertian pajak. Pengertian Umum yang membedakan kedua jenis pajak itu adalah Pajak Langsung dikenakan terhadap orang atau badan yang harus menanggung dan membayarnya, sedangkan Pajak Tidak Langsung dikenakan terhadap orang atau badan yang harus menanggung nya, tetapi dapat diharapkan pihak lain untuk membayarnya. Dari pengertian tersebut, dapat dilihat adanya tiga unsur yang sama – sama dimiliki oleh kedua jenis pajak, yaitu:

- a. Penanggung Jawab Pajak (Wajib Pajak), yaitu orang/badan yang secara hukum (Yuridis Formil) haru membayar pajak.
- b. Penanggung Pajak, yaitu orang/badan yang membayar pajak (dalam arti ekonomis).
- c. Pemikul Pajak (destinataris), yaitu orang/badan yang dimaksud oleh ketentuan harus memikul beban pajak.

Jika dalam pengenaan pajak, ketiga unsur itu dapat ditemukan pada diri seseorang atau suatu badan, maka pajak yang akan dikenakan dapat dikatakan sebagai Pajak Langsung. Jika ketiga unsur itu terpisah, atau terdapat pada lebih dari satu orang/badan, maka pajak yang dikenakan dapat dikatakan sebagai Pajak Tidak Langsung. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah salah satu contoh pajak yang termasuk sebagai Pajak Tidak Langsung, Ketiga unsur pajak dalam pengertian tersebut, Penanggung Jawab Pajak, Penanggung Pajak dan Pemikul Pajak, dalam pengenaan PPN ditemukan terpisah – pisah. PPN yang dikenakan pada akhirnya akan menjadi

beban konsumen, oleh karena itu beban pajak akan dibebankan kepada semua konsumen, tanpa memandang siapakah konsumen yang akan menanggung pajak.

2. PPN Adalah Pajak Objektif

Menurut Sukardji (2015:3) Sebagai pajak objektif mengandung pengertian bahwa timbulnya kewajiban pajak dibidang PPN sangat ditentukan oleh adanya objek pajak, sebagai pajak objektif PPN tidak mempertimbangkan kondisi subjektif subjek pajak. Hal ini berbeda dengan PPh, selaku pajak subjektif, timbulnya kewajiban pajak sangat dipengaruhi oleh kondisi subjektif subjek pajak nya. Karakter PPN sebagai pajak objektif ini menimbulkan dampak regresif. Regesivitas PPN mengandung pengertian, semakin tinggi kemampuan konsumen, semakin ringan beban pajak yang dipikul, sebaliknya semakin rendah kemampuan konsumen, semakin berat beban pajak yang dipikul. Objek yang dapat dikenakan pajak dapat berupa benda, keadaan, perbuatan ataupun suatu peristiwa. Dalam kelompok pajak objektif, PPN termasuk kedalam pajak yang dipungut karena perbuatan yang menyebabkan adanya lalulintas barang. Menurut Undang – undang Pajak Pertambahan Nilai 1984, perbuatan yang menimbulkan hutang PPN adalah suatu penyerahan.

Menurut Rusjdi (2004:01-2) Pajak Pertambahan Nilai juga tergolong sebagai Pajak Objektif, yaitu Pajak yang pengenaannya didasarkan pada objek pajak benda ataupun objek pajak lainnya. Objek yang dapat dikenakan pajak berupa benda, keadaan, perbuatan ataupun suatu peristiwa. Dalam kelompok Pajak Objektif, Pajak Pertambahan Nilai termasuk kedalam pajak yang dipungut karena perbuatan yang menyebabkan adanya lalulintas barang. Menurut Undang Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984, perbuatan yang menimbulkan hutang PPN adalah suatu penyerahan.

3. PPN Bersifat Multy Stage Levy

Menurut Sukardji (2015:5) *Multi Stage Levy* mengandung pengertian bahwa PPN dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi dan jalur distribusi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Legal karakter ini dapat digambarkan dalam contoh sebagai berikut:

- a. Ketika perusahaan industri benang menyerahkan benang kepada perusahaan tekstil, dikenakan PPN.
- b. Oleh perusahaan tekstil, benang diproses menjadi tekstil. Atas penyerahan tekstil kepada perusahaan garmen, dikenakan PPN
- c. Tekstil tersebut oleh perusahaan garmen diproses menjadi garmen. Ketika perusahaan ini produknya berupa garmen kepada pedagang besar, dikenakan PPN
- d. Oleh pedagang besar, garmen yang diterima oleh perusahaan garmen tersebut diserahkan lebih lanjut kepada pedagang eceran misalnya kepada toko pakaian, *departement store*, dan sebagainya. Atas penyerahan ini dikenakan PPN.
- e. Konsumen yang membeli pakain ini dari toko atau *departement store* dikenakan PPN

Hal ini berarti PPN dikenakan berulang ulang pada setiap mutasi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Meskipun demikian, ternyata PPN tidak menimbulkan pengenaan pajak berganda (non kumulasi). Inilah ciri khas PPN yang tidak dimiliki oleh PPN yang diterapkan di Indonesiasebelum 1 April 1945.

4. PPN Sebagai Pajak Pusat atau Pajak Negara

Menurut Rusjdi (2004:01-2) Menurut Undang – undang Dasar 1945 Pasal 23A ditentukan bahwa “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang – undang”. Undang – undang, dalam kalimat ini dapat berarti dengan suatu undang – undang atau peraturan perundangan lainnya dibawah Undang – undang yang pembuatannya berdasarkan Undang – undang. Dalam pemungutan pajak, kita temukan adanya pemungutan yang berdasarkan Undang – undang, dan adapula yang berdasarkan Peraturan Daerah. Pajak yang dipungut dengan Undang – undang yang penerimaan pajak nya merupakan sumber penerimaan bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) biasanya disebut juga sebagai Pajak Pusat atau Pajak Negara. Pajak yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah yang merupakan sumber pembiayaan yang dimasukkan kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), disebut juga Pajak Daerah, dalam pengelompokan ini,

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang dipungut berdasarkan Undang – undang No 8 Tahun 1983, yang merupakan sumber penerimaan yang tercantum dalam APBN, termasuk pengertian dalam Pajak Pusat atau Pajak Negara.

3.1.2 Fungsi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Fungsi PPN menurut Rusjdi (2004:01-3) dibagi menjadi 6, sebagai berikut:

1. Sebagai Penerimaan Negara

Salah satu fungsi pemungutan pajak yang umum adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Fungsi ini disebut juga sebagai fungsi *Budgeter*. Begitupula Pajak Pertambahan Nilai, sebagai Pajak Negara, penghasilan yang diperoleh dari pemungutan Pajak, dipergunakan sebagai sumberpembiayaan negara, sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sejak diterapkan, Undang – Undang Pajak Pertambahan Nilai telah cukup berperan sebagai sumber penerimaan utama yang semakin meningkat baik jumlah maupun jumlah relatif nya apabila dibandingkan dengan penerimaan negara lainnya.

2. Sebagai Pemerataan Beban Pajak

PPN sering dikatakan sebagai tambahan atau koreksi untuk Pajak Penghasilan (PPh). Karena PPh mengadakan pengecualian Subyek Pajak, ada Subyek Pajak yang dibebaskan dari Pengenaan Pajak. Dengan diadakanya PPN, Subyek Pajak yang terbebaskan pada PPh, secara tidak langsung menjadi penanggung pajak melalui konsumsi yang dilakukanya. Dengan demikian, beban Pajak akan terbebani pada setiap orang, tanpa pengecualian. PPN dalam hal ini berperan sebagai alat untuk meratakan beban pajak.

3. Untuk Mengatur Pola Konsumsi

PPN sering juga disebut sebagai pajak atas konsumsi. Yang menjadi pemikul beban pajak ini adalah konsumen. Oleh karena itu PPN dapat juga dijadikan alat untuk membentuk pola konsumsi, dengan mengenakan pajak atas barang lainnya sesuai

dengan yang diinginkan. Dengan demikian pola konsumsi masyarakat diharapkan dapat dipengaruhi dan diarahkan.

4. Untuk Mendorong Ekspor

Untuk mendorong dan meningkatkan daya saing barang ekspor dipasaran luar negeri, tarif atas penyerahan ekspor ditetapkan sebesar 0%.

5. Untuk Mendorong Investasi

Dalam sistem Pajak Pertambahan Nilai, pajak yang dibayarkan atas perolehan atau impor modal, dibebaskan/dapat diminta kembali. Pembebasan/pengembalian PPN Barang Modal diharapkan akan mendorong Investasi.

6. Membantu Pengusaha Kecil

Dengan Mengecualikan Pengusaha Kecil dari kewajiban memungut PPN, diharapkan akan lebih membantu pengusaha kecil mengembangkan usahanya.

3.1.3 Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Sukardji (2015:14) Dasar Hukum PPN Indonesia adalah UU Nomor 8 Tahun 1983. Undang – undang ini semula akan mulai berlaku sejak 1 Juli 1984, oleh karena itu dalam Pasal 20 ditentukan bahwa UU Nomor 8 Tahun 1983 ini dapat disebut dengan Nama Undang – undang Pajak Pertambahan Nilai 1984. Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 1984, berlakunya UU ini ditunda sampai dengan selambat lambatnya awal tahun 1986. Kemudian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1985, Undang – Undang ini ditetapkan mulai berlaku sejak 1 April 1985.

Dalam Perjalanannya, UU Nomor 8 Tahun 1983 ini telah tiga kali diubah, yaitu:

1. Mulai 1 Januari 1995 diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 1994 meliputi Pasal 1 sampai dengan pasal 17 berurutan;
2. Mulai 1 Januari 2001 diubah untuk yang kedua kalinya dengan UU Nomor 18 Tahun 2000 meliputi Pasal 1 sampai dengan Pasal 16C namun tidak berurutan;

3. Mulai 1 April 2010 diubah untuk yang ketiga kalinya dengan UU Nomor 42 Tahun 2009 meliputi Pasal 1 sampai dengan Pasal 16 F.

Seiring dengan perubahan ini, maka sejak 1 April 2010 berlaku UU PPN 1984 dengan sistematika tidak berubah, hanya terdapat penambahan beberapa pasal dan ayat baru. Dengan perubahan yang ketiga ini, maka sejak 1 April 2010.

3.1.4 Subjek dan Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Sukardji (2015:61) dalam pembahasan Subjek PPN, kiranya masih perlu dipahami lebih lanjut ruang lingkup “pengusaha”. Dalam Pasal 1 angka 14 dirumuskan bahwa pengusaha adalah orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengespor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dan luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. Pengertian badan yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 13 UU PPN 1984 adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

Berdasarkan Pasal 4, Pasal 16C dan Pasal 16D UU PPN 1984 serta Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2012, subjek PPN dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu:

1. Pengusaha Kena Pajak

Menurut Sukardji (2015:62) Pengusaha yang melakukan kegiatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a yaitu menyerahkan BKP, Pasal 4 ayat (1) huruf c yaitu menyerahkan JKP, dan Pasal 4 ayat (1) huruf f UU PPN 1984 yaitu mengekspor BKP, Serta bentuk kerja sama operasi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintahan Nomor 1 Tahun 2012. Pengertian PKP

dirumuskan dalam Pasal 1 angka 15 UU PPN 1984 yaitu pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan/ atau penyerahan JKP atau ekspor BKP. Berdasarkan penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf c UU PPN 1984 “pengusaha” yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dalam ketentuan ini meliputi, baik pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP, maupun pengusaha yang seharusnya dikukuhkan sebagai PKP, tetapi belum dikukuhkan. Oleh karena itu, ketika seorang pengusaha atau suatu perusahaan menyerahkan BKP/JKP yang dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya, pada dasarnya sudah dapat dikenai PPN tanpa menunggu pengukuhan sebagai PKP.

Menurut Rusjdi (2004:02-1) Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang Undang Pajak Pertambahan Nilai, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, Kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

2. Bukan Pengusaha Kena Pajak

Menurut Sukardji (2015:64) Pengusaha bukan PKP yang menjadi subjek PPN meliputi pengusaha yang melakukan kegiatan yang dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf b UU PPN 1984 yaitu orang pribadi atau badan yang mengimpor BKP, Pasal 4 ayat (1) huruf d & e UU PPN 1984 yaitu orang pribadi atau badan yang memanfaatkan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, dan Pasal 16 C UU PPN 1984 yaitu orang pribadi atau badan yang membangun sendiri diluar kegiatan usahanya.

Menurut Sukardji (2015:23) Objek PPN diatur dalam Pasal 4, Pasal 16C, dan Pasal 16D UU Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 42 Tahun 2009 (untuk selanjutnya disebut UU PPN 1984), diantara ketiga pasal yang mengatur tentang objek pajak tersebut, dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu:

1. Objek Pajak yang penentuan nya berdasarkan mekanisme umum, yaitu yang ditentukan dalam Pasal 4 ayat (1) yang meliputi:
 - a. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha
 - b. Impor BKP
 - c. Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha
 - d. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean, di dalam Daerah Pabean
 - e. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean, di dalam Daerah Pabean
 - f. Ekspor BKP Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP)
 - g. Ekspor BKP tidak berwujud oleh PKP
 - h. Ekpor JKP oleh PKP
2. Objek yang Penentuannyaa berdasarkan mekanisme khusus, yaitu yang dirumuskan dalam Pasal 16C dan Pasal 16D, Sebagai Berikut:
 - a. Pasal 16C yaitu kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan baik yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan.
 - b. Pasal 16D yaitu penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjual belikan oleh PKP, kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (8) huruf b & c

3.1.5 Jenis Barang Kena Pajak dan Barang Tidak Kena Pajak

Menurut Rusjdi (2004:04-1) Barang Kena Pajak (BKP) berupa barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau berupa barang tidak bergerak maupun barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN Tahun 1984. Jenis Barang Tidak Kena PPN adalah :

1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya seperti : minyak mentah, gas bumi (tidak termasuk dalam pengertian gas bumi adalah gas bumi yang siap dikonsumsi oleh masyarakat seperti elpiji) , panas bumi, pasir, dan kerikil, batu bara sebelum diproses menjadi briket batu bara, bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih perak, dan bijih bauksit.
2. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak yang meliputi : beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, dan garam baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium.
3. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, dan tidak termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering.
4. Uang, emas batangan dan surat berharga.

3.1.6 Dasar Pengenaan Pajak

Menurut Sukardji (2015:137) Pasal 1 angka 17 UU PPN 1984 merumuskan “Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang”. Untuk menghitung besar nya Pajak PPN yang terutang perlu adanya Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak adalah:

- 1 Harga Jual dan Penggantian

Dalam Pasal 1 angka 18 dirumuskan “Harga Jual adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut berdasarkan Undang – undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Fatur Pajak”. Dalam Pasal 1 angka 19 UU PPN 1984 dirumuskan “Penggantian adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang di minta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, Ekspor Jasa Kena Pajak, atau Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, Tetapi tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang – undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak, atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud karena pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean”.

2 Nilai Impor

Dalam Pasal 1 angka 20 dirumuskan “Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan Perundang – undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut menurut Undang – undang ini”.

3 Nilai Ekspor

Pasal 1 angka 26 UU PPN 1984 merumuskan “Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh eksportir”.

4 Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak

Sebagai peraturan pelaksanaan Pasal 1 angka 17 UU PPN 1984 telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 tanggal 31 Maret 2010 tentan Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak, yang telah diubah sebagai Dasar

Pengenaan Pajak yang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.03/2015 tanggal 18 Maret 2015. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tersebut, ditetapkan Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak sebagai berikut:

- a. Untuk pemakaian sendiri BKP dan/atau JKP adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor;
- b. Untuk pemberian Cuma – Cuma Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor;
- c. Untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan Harga Jual rata – rata;
- d. Untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata – rata per judul film;
- e. Untuk penyerahan produk tembakau adalah sebesar harga jual eceran;
- f. Untuk Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan adalah harga pasar wajar;
- g. Untuk penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang adalah harga pokok penjualan atau harga perolehan;
- h. Untuk penyerahan Barang Kena Pajak melalui perdagangan perantara adalah harga yang disepakati antara pedagang perantara dengan pembeli;
- i. Untuk penyerahan Barang Kena Pajak melalui juru lelang adalah Harga Lelang;
- j. Untuk penyerahan jasa pengirim paket adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih; atau
- k. Untuk penyerahan jasa biro perjalanan wisata dan/atau jasa agen perjalanan wisata berupa penyerahan paket wisata, pemesanan sarana angkutan, dan pemesanan sarana akomodasi, yang penyerahannya tidak didasari pada pemberian komisi/imbalan atas penyerahan jasa perantara penjualan, adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang ditagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih;

1. Untuk penyerahan jasa pengurusan transportasi (*freight forwarding*) yang didalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi (*Freight charges*) adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih.

Menurut Rusjdi (2004:07-1) Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan Dasar Pengenaan Pajak. Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Yang menjadi sebagai Dasar Pengenaan Pajak adalah :

1. Harga Jual

Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang – Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

2. Pembeli

Pembeli adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau seharusnya menerima penyerahan Barang Kena Pajak dan yang membayar atau seharusnya membayar harga Barang Kena Pajak tersebut.

3. Penggantian

Penggantian adalah Nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang – Undang ini dan potongan Harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

4. Penerima Jasa

Penerima Jasa adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau seharusnya menerima penyerahan Jasa Kena Pajak dan yang membayar atau seharusnya membayar Penggantian atas Jasa Kena Pajak tersebut.

5. Nilai Impor

Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang Undang ini.

6. Nilai Ekspor

Nilai Ekspor adalah Nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.

7. Nilai Lain

Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dapat ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan hanya untuk menjamin rasa keadilan dalam hal:

- a. Harga Jual, Nilai Penggantian, Nilai Impor, dan Nilai Ekspor sukar ditetapkan; dan atau
- b. Penyerahan Barang Kena Pajak yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak, seperti air minum, listrik, dan sejenisnya.

3.1.7 Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Rusjdi (2004:05-1) Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan Dasar Pengenaan Pajak.

1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10%.
2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai atas ekspor Barang Kena Pajak adalah 0% (nol persen).

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas Konsumsi Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. Oleh karena itu, Barang Kena Pajak yang diekspor atau di konsumsi diluar Daerah Pabean, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dengan Tarif 0% (nol persen). Penggunaan tarif 0% (nol persen) bukan berarti

pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Dengan demikian, Pajak Masukan yang telah dibayar dari barang yang diekspor tetap dapat dikreditkan. Dengan Peraturan Pemerintahan, tarif pajak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi serendah – rendahnya 5% (lima persen) dan setinggi – tingginya 15% (lima belas persen). Berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi dan/atau peningkatan kebutuhan dana pembangunan, Pemerintah diberi wewenang mengubah tarif Pajak Pertambahan Nilai menjadi serendah – rendahnya 5% (lima persen) dan setinggi – tingginya 15% (lima belas persen) dengan tetap memakai prinsip tarif tunggal. Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat ini, dikemukakan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka pembahasan dan penyusunan Rancangan Pendapatan Dan Belanja Negara.

Menurut Sukardji (2015:142) Tarif PPN diatur dalam Pasal 7 UU PPN 1984 sebagai berikut:

1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen)
2. Tarif PPN sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:
 - a. Ekspor BKP Berwujud;
 - b. Ekspor BKP Tidak Berwujud
 - c. Ekspor BKP
3. Dengan Peraturan Pemerintah, tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi serendah – rendahnya 5% (lima persen) dan setinggi – tingginya 15% (lima belas persen).

3.1.8 Pajak Dalam Rangka Impor

Pengertian Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) adalah Pajak yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas importasi barang yang terdiri dari Pajak Pertambahan Nilai, Pajak penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Penghasilan Pasal

22. Dalam menetapkan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI), Indonesia menerapkan sistem self assessment system, dimana pengguna jasa diharuskan untuk menghitung , menetapkan, dan membayar sendiri besarnya pungutan yang harus dibayarkan. Oleh karena itu, setiap pengguna jasa kepabeanan harus mengetahui bagaimana cara perhitungan pungutan PDRI . Dengan diimplementasikannya PDRI dalam area kepabeanan ini diharapkan masalahmasalah yang timbul selama melakukan ekspor dan impor barang dari yang sebelumnya dapat segera teratasi. Beberapa permasalahan yang ada di area kepabeanan terkait pajak dalam rangka impor (PDRI) adalah banyaknya kekeliruan dalam menghimpun barang impor yang masuk ke area pabean dan ekspor barang keluar pabean. Dengan demikian, dengan adanya peningkatan dalam pengawasan barang ekspor dan impor diharapkan dalam melakukan pengiriman barang keluar maupun masuk dapat berjalan dengan semestinya.

Pelaporan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) ini berada dibawah kepetugasan Seksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen (PDAD) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean Cikarang. Bukan hanya PDRI saja, Seksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen juga menanggung jawabkan Bea masuk, cukai dan lain sebagainya. Pelaporan PDRI ini diisi oleh pegawai Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen (PDAD) Tipe Madya Pabean Cikarang dengan cara mengakses ke server Kantor Wilayah DJBC dengan menggunakan media internet, secara teknis tentang tata cara pengisian dapat dilihat pada bagian tentang pengisian.

Menurut Purwito (2010:122) Indonesia adalah Negara yang jumlah penduduknya sangat padat dan untuk menunjang kehidupan masyarakat yang tingkat kebutuhannya semakin bertambah dari waktu ke waktu, diperlukan pembangunan yang merata disegala bidang. Dalam kaitannya dengan pembangunan perdagangan dan perindustrian, pemerintah memberikan keleluasaan kepada para pengusaha untuk melaksanakan kegiatan yang dapat menunjang usaha mereka. Salah satu usaha yang ditempuh adalah dari kegiatan impor. Menurut pasal 1 angka 13 UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan, yang dimaksud dengan impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam area pabean. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,

impor adalah pemasukan barang dan sebagainya dari luar negeri. Impor adalah memasukkan barang-barang dari luar negeri sesuai dengan ketentuan pemerintah ke dalam peredaran dalam masyarakat yang dibayar dengan valuta asing. Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan pengertian impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam wilayah Negara yang berasal dari luar negeri berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku yang dibayar dengan valuta asing. Sedangkan tujuan impor adalah memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang-barang dengan cara mendatangkan barang yang belum tersedia di dalam negeri dari luar negeri. Jika pada dasarnya dilingkungan pelayanan Direktorat Jenderal Pajak dengan orang yang membayar kewajibannya disebut dengan Wajib Pajak, maka pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai disebut pengguna jasa/importir.

3.2 Tinjauan Praktek Pengenaan PPN Impor Atas Barang

Tinjauan Praktek ini merupakan pembahasan pokok Pengenaan PPN Impor Atas Barang Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Cikarang.

3.2.1 Pengenaan PPN Impor Atas Barang

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mulai diperkenalkan di Indonesia sejak 1 April 1985 untuk menggantikan Pajak Penjualan (PPn). Mekanisme pemungutan PPn tahun 1951 dalam pelaksanaannya menimbulkan dampak kumulatif atau pajak berganda. Hal ini dapat mendorong Wajib Pajak untuk melakukan penghindaran pajak atau penyelundupan pajak sehingga tidak netral terhadap perdagangan dalam negeri maupun perdagangan internasional. Sejalan dengan perkembangan sosial ekonomi dan politik yang berlangsung secara cepat, peraturan pajak senantiasa selalu diperbaruhi secara terus menerus agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan yang ada di dalam masyarakat. Sebagaimana dalam Undang-undang PPN yang baru terdapat pengkreditan untuk menghindari adanya pengenaan pajak berganda.

PPN merupakan pajak tidak langsung, yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dialihkan kepada orang lain atau pihak ketiga. PPN di Indonesia mewajibkan Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk memungut PPN ketika melakukan penjualan atau penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). Adapun PPN yang harus disetor ke negara adalah selisih antara PPN yang dipungut pada saat penyerahan (Pajak Keluaran) dan PPN yang dibayar atas perolehan atau pembelian BKP atau JKP.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan Pajak yang dikenakan atas Impor atau penyerahan Barang atau Jasa Kena Pajak. Berdasarkan Pasal 7 Undang Undang No. 42 Tahun 2009 Tarif PPN atas Impor Barang Kena Pajak adalah sebesar 10% dan bersifat tetap. Proses Perhitungan PPN Impor pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP Cikarang Mengingat Semakin banyak meningkatnya kegiatan Ekspor dan Impor. Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Barang adalah Pajak yang dikenakan atas Impor BKP dari Luar Daerah Pabean kedalam Daerah Pabean. PPN merupakan pajak tidak langsung, yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dialihkan kepada orang lain atau pihak ketiga. PPN di Indonesia mewajibkan Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk memungut PPN ketika melakukan penjualan atau penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP).

3.2.2 Perhitungan Pengenaan PPN Impor

Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) adalah pajak yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) atas impor barang. PDRI menjadi salah satu pungutan yang dikenakan terhadap importir di luar bea masuk dan cukai. PDRI hanya memiliki satu jenis tarif yaitu advalorem dan tidak ada tarif yang dikenakan secara spesifik. Hal ini berbeda dengan bea masuk yang sistem perhitungannya menggunakan dua skema tarif yaitu secara advalorem dan spesifik. PDRI dihitung berdasarkan nilai impor. Adapun yang dimaksud dengan nilai impor adalah nilai barang dalam *International Commercial Terms (incoterm) Cost, Insurance, and Freight (CIF)* ditambah dengan besaran bea masuk. Rumus perhitungan dengan Tarif *Advalorem*, Pajak = tarif pajak x nilai impor. Sementara itu, Nilai Impor = nilai pabean + bea masuk. Selanjutnya, tarif

pajak pada umumnya, PPN 10% (jika memiliki NPWP) dan 20% (jika tidak memiliki NPWP).

Gambar 3.1

Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG (PIB)				BC 2.0	
Kantor Pabean : KPPBC TMP CIKARANG		051000		Halaman ke-1 dari 1	
Nomor Pengajuan : 00002044100020210106000012		Tanggal Pengajuan : 12-01-2021			
A. JENIS PIB : 1. Biasa;		2. Berkala;			
B. JENIS IMPOR : 1. Untuk Dipakai;		2. Sementara;			
C. CARA PEMBAYARAN : 1. Biasa/Tunai;		2. Berkala;			
		3. Dengan Jaminan;			
		5. Pelayanan Segera;			
		9. Gabungan 1 & 2			
		9. Lainnya			
D. DATA PEMBERITAHUAN					
PENGIRIM : NZ		G. Nomor dan Tanggal Pendaftaran : 12-01-2021			
PENJUAL : SG		9. Cara Pengangkutan : LAUT			
IMPORTIR :		10. Nama Sarana Pengangkutan & No. Voy/Pight dan Bendera : ID			
		TRUCK			
		MSCF052A			
		INDONESIA			
		11. Perkiraan Tanggal Tiba : 08-01-2021			
		12. Pelabuhan Muat : TAURANGA			
		13. Pelabuhan Transit : TAURANGA			
		14. Pelabuhan Tujuan : JABABEKA			
		15. Invoice No : 53620000017-001			
		Tgl : 18-12-2020			
		16. Transaksi : XMD			
		No : MEDUAU753699			
		Tgl : 18-12-2020			
		17. House-BL/AWB No			
		Kasir-BL/AWB No			
		Tgl : 08-01-2021			
		18. BC 1 1/1 2			
		No : 000030			
		Pos : 0001			
		Sub Pos : 03000030			
		19. Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor			
		PREFERENSI TARIF ASEAN-AUSTRALIA-NEW ZEALAND			
		58			
		20. Tempat Penimbunan			
		GUDANG CDP			
		21. Nilai			
		USD DOLLAR			
		22. NDPBM			
		14.659.00			
		23. Nilai DAP : 164.260.00			
		24. Nilai Pabean : 164.260.00			
		25. Freight : 0.00			
		26. Nilai Pabean : 164.260.00			
		27. Nilai Pabean : 164.260.00			
		28. Nilai Pabean : 164.260.00			
		29. Nilai Pabean : 164.260.00			
		30. Nilai Pabean : 164.260.00			
		31. Nilai Pabean : 164.260.00			
		32. Nilai Pabean : 164.260.00			
		33. Nilai Pabean : 164.260.00			
		34. Nilai Pabean : 164.260.00			
		35. Nilai Pabean : 164.260.00			
		36. Nilai Pabean : 164.260.00			
		37. Nilai Pabean : 164.260.00			
		38. Nilai Pabean : 164.260.00			
		39. Nilai Pabean : 164.260.00			
		40. Nilai Pabean : 164.260.00			
		41. Nilai Pabean : 164.260.00			
		42. Nilai Pabean : 164.260.00			
		43. Nilai Pabean : 164.260.00			
		44. Nilai Pabean : 164.260.00			
		45. Nilai Pabean : 164.260.00			
		46. Nilai Pabean : 164.260.00			
		47. Nilai Pabean : 164.260.00			
		48. Nilai Pabean : 164.260.00			
		49. Nilai Pabean : 164.260.00			
		50. Nilai Pabean : 164.260.00			
		51. Nilai Pabean : 164.260.00			
		52. Nilai Pabean : 164.260.00			
		53. Nilai Pabean : 164.260.00			
		54. Nilai Pabean : 164.260.00			
		55. Nilai Pabean : 164.260.00			
		56. Nilai Pabean : 164.260.00			
		57. Nilai Pabean : 164.260.00			
		58. Nilai Pabean : 164.260.00			
		59. Nilai Pabean : 164.260.00			
		60. Nilai Pabean : 164.260.00			
		61. Nilai Pabean : 164.260.00			
		62. Nilai Pabean : 164.260.00			
		63. Nilai Pabean : 164.260.00			
		64. Nilai Pabean : 164.260.00			
		65. Nilai Pabean : 164.260.00			
		66. Nilai Pabean : 164.260.00			
		67. Nilai Pabean : 164.260.00			
		68. Nilai Pabean : 164.260.00			
		69. Nilai Pabean : 164.260.00			
		70. Nilai Pabean : 164.260.00			
		71. Nilai Pabean : 164.260.00			
		72. Nilai Pabean : 164.260.00			
		73. Nilai Pabean : 164.260.00			
		74. Nilai Pabean : 164.260.00			
		75. Nilai Pabean : 164.260.00			
		76. Nilai Pabean : 164.260.00			
		77. Nilai Pabean : 164.260.00			
		78. Nilai Pabean : 164.260.00			
		79. Nilai Pabean : 164.260.00			
		80. Nilai Pabean : 164.260.00			
		81. Nilai Pabean : 164.260.00			
		82. Nilai Pabean : 164.260.00			
		83. Nilai Pabean : 164.260.00			
		84. Nilai Pabean : 164.260.00			
		85. Nilai Pabean : 164.260.00			
		86. Nilai Pabean : 164.260.00			
		87. Nilai Pabean : 164.260.00			
		88. Nilai Pabean : 164.260.00			
		89. Nilai Pabean : 164.260.00			
		90. Nilai Pabean : 164.260.00			
		91. Nilai Pabean : 164.260.00			
		92. Nilai Pabean : 164.260.00			
		93. Nilai Pabean : 164.260.00			
		94. Nilai Pabean : 164.260.00			
		95. Nilai Pabean : 164.260.00			
		96. Nilai Pabean : 164.260.00			
		97. Nilai Pabean : 164.260.00			
		98. Nilai Pabean : 164.260.00			
		99. Nilai Pabean : 164.260.00			
		100. Nilai Pabean : 164.260.00			
		101. Nilai Pabean : 164.260.00			
		102. Nilai Pabean : 164.260.00			
		103. Nilai Pabean : 164.260.00			
		104. Nilai Pabean : 164.260.00			
		105. Nilai Pabean : 164.260.00			
		106. Nilai Pabean : 164.260.00			
		107. Nilai Pabean : 164.260.00			
		108. Nilai Pabean : 164.260.00			
		109. Nilai Pabean : 164.260.00			
		110. Nilai Pabean : 164.260.00			
		111. Nilai Pabean : 164.260.00			
		112. Nilai Pabean : 164.260.00			
		113. Nilai Pabean : 164.260.00			
		114. Nilai Pabean : 164.260.00			
		115. Nilai Pabean : 164.260.00			
		116. Nilai Pabean : 164.260.00			
		117. Nilai Pabean : 164.260.00			
		118. Nilai Pabean : 164.260.00			
		119. Nilai Pabean : 164.260.00			
		120. Nilai Pabean : 164.260.00			
		121. Nilai Pabean : 164.260.00			
		122. Nilai Pabean : 164.260.00			
		123. Nilai Pabean : 164.260.00			
		124. Nilai Pabean : 164.260.00			
		125. Nilai Pabean : 164.260.00			
		126. Nilai Pabean : 164.260.00			
		127. Nilai Pabean : 164.260.00			
		128. Nilai Pabean : 164.260.00			
		129. Nilai Pabean : 164.260.00			
		130. Nilai Pabean : 164.260.00			
		131. Nilai Pabean : 164.260.00			
		132. Nilai Pabean : 164.260.00			
		133. Nilai Pabean : 164.260.00			
		134. Nilai Pabean : 164.260.00			
		135. Nilai Pabean : 164.260.00			
		136. Nilai Pabean : 164.260.00			
		137. Nilai Pabean : 164.260.00			
		138. Nilai Pabean : 164.260.00			
		139. Nilai Pabean : 164.260.00			
		140. Nilai Pabean : 164.260.00			
		141. Nilai Pabean : 164.260.00			
		142. Nilai Pabean : 164.260.00			
		143. Nilai Pabean : 164.260.00			
		144. Nilai Pabean : 164.260.00			
		145. Nilai Pabean : 164.260.00			
		146. Nilai Pabean : 164.260.00			
		147. Nilai Pabean : 164.260.00			
		148. Nilai Pabean : 164.260.00			
		149. Nilai Pabean : 164.260.00			
		150. Nilai Pabean : 164.260.00			
		151. Nilai Pabean : 164.260.00			
		152. Nilai Pabean : 164.260.00			
		153. Nilai Pabean : 164.260.00			
		154. Nilai Pabean : 164.260.00			
		155. Nilai Pabean : 164.260.00			
		156. Nilai Pabean : 164.260.00			
		157. Nilai Pabean : 164.260.00			
		158. Nilai Pabean : 164.260.00			
		159. Nilai Pabean : 164.260.00			
		160. Nilai Pabean : 164.260.00			
		161. Nilai Pabean : 164.260.00			
		162. Nilai Pabean : 164.260.00			
		163. Nilai Pabean : 164.260.00			
		164. Nilai Pabean : 164.260.00			
		165. Nilai Pabean : 164.260.00			
		166. Nilai Pabean : 164.260.00			
		167. Nilai Pabean : 164.260.00			
		168. Nilai Pabean : 164.260.00			
		169. Nilai Pabean : 164.260.00			
		170. Nilai Pabean : 164.260.00			
		171. Nilai Pabean : 164.260.00			
		172. Nilai Pabean : 164.260.00			
		173. Nilai Pabean : 164.260.00			
		174. Nilai Pabean : 164.260.00			
		175. Nilai Pabean : 164.260.00			
		176. Nilai Pabean : 164.260.00			
		177. Nilai Pabean : 164.260.00			
		178. Nilai Pabean : 164.260.00			
		179. Nilai Pabean : 164.260.00			
		180. Nilai Pabean : 164.260.00			
		181. Nilai Pabean : 164.260.00			
		182. Nilai Pabean : 164.260.00			
		183. Nilai Pabean : 164.260.00			
		184. Nilai Pabean : 164.260.00			
		185. Nilai Pabean : 164.260.00			
		186. Nilai Pabean : 164.260.00			
		187. Nilai Pabean : 164.260.00			
		188. Nilai Pabean : 164.260.00			
		189. Nilai Pabean : 164.260.00			
		190. Nilai Pabean : 164.260.00			
		191. Nilai Pabean : 164.260.00			
		192. Nilai Pabean : 164.260.00			
		193. Nilai Pabean : 164.260.00			
		194. Nilai Pabean : 164.260.00			
		195. Nilai Pabean : 164.260.00			
		196. Nilai Pabean : 164.260.00			
		197. Nilai Pabean : 164.260.00			
		198. Nilai Pabean : 164.260.00			
		199. Nilai Pabean : 164.260.00			
		200. Nilai Pabean : 164.260.00			
		201. Nilai Pabean : 164.260.00			
		202. Nilai Pabean : 164.260.00			
		203. Nilai Pabean : 164.260.00			
		204. Nilai Pabean : 164.260.00			
		205. Nilai Pabean : 164.260.00			
		206. Nilai Pabean : 164.260.00			
		207. Nilai Pabean : 164.260.00			
		208. Nilai Pabean : 164.260.00			
		209. Nilai Pabean : 164.260.00			
		210. Nilai Pabean : 164.260.00			
		211. Nilai Pabean : 164.260.00			
		212. Nilai Pabean : 164.260.00			
		213. Nilai Pabean : 164.260.00			
		214. Nilai Pabean : 164.260.00			
		215. Nilai Pabean : 164.260.00			
		216. Nilai Pabean : 164.260.00			
		217. Nilai Pabean : 164.260.00			
		218. Nilai Pabean : 164.260.00			
		219. Nilai Pabean : 164.260.00			
		220. Nilai Pabean : 164.260.00			
		221. Nilai Pabean : 164.260.00			
		222. Nilai Pabean : 164.260.00			
		223. Nilai Pabean : 164.260.00			
		224. Nilai Pabean : 164.260.00			
		225. Nilai Pabean : 164.260.00			
		226. Nilai Pabean : 164.260.00			
		227. Nilai Pabean : 164.260.00			
		228. Nilai Pabean : 164.260.00			
		229. Nilai Pabean : 164.260.00			
		230. Nilai Pabean : 164.260.00			
		231. Nilai Pabean : 164.260.00			
		232. Nilai Pabean : 164.260.00			
		233. Nilai Pabean : 164.260.00			
		234. Nilai Pabean : 164.260.00			
		235. Nilai Pabean : 164.260.00			
		236. Nilai Pabean : 164.260.00			
		237. Nilai Pabean : 164.260.00			
		238. Nilai Pabean : 164.260.00			
		239. Nilai Pabean : 164.260.00			
		240. Nilai Pabean : 164.260.00			
		241. Nilai Pabean : 164.260.00			
		242. Nilai Pabean : 164.260.00			
		243. Nilai Pabean : 164.260.00			
		244. Nilai Pabean : 164.260.00			
		245. Nilai Pabean : 164.260.00			
		246. Nilai Pabean : 164.260.00			
		247. Nilai Pabean : 164.260.00			
		248. Nilai Pabean : 164.260.00			
		249. Nilai Pabean : 164.260.00			
		250. Nilai Pabean : 164.260.00			
		251. Nilai Pabean : 164.260.00			
		252. Nilai Pabean : 164.260.00			
		253. Nilai Pabean : 164.260.00			
		254. Nilai Pabean : 164.260.00			
		255. Nilai Pabean : 164.260.00			
		256. Nilai Pabean : 164.260.00			
		257. Nilai Pabean : 164.260.00			
		258. Nilai Pabean : 164.260.00			
		259. Nilai Pabean : 164.260.00			
		260. Nilai Pabean : 164.260.00			
		261. Nilai Pabean : 164.260.00			
		262. Nilai Pabean : 164.260.00			
		263. Nilai Pabean : 164.260.00			
		264. Nilai Pabean : 164.260.00			
		265. Nilai Pabean : 164.260.00			
		266. Nilai Pabean : 164.260.00			

$$= 164,280.00 + 0$$

$$= 164,280.00 \times \text{NDPBM } 14,059.00$$

(NDPBM adalah Kurs resmi yang dikeluarkan Kementerian Keuangan)

$$= \text{Rp. } 2,309,612,520.00$$

Pajak PPN = Tarif Pajak x Nilai Pabean

$$= 10\% \times \text{Rp. } 2,309,612,520.00$$

$$= \text{Rp. } 230,962,000.00 \text{ (Dibulatkan)}$$

Berdasarkan Perhitungan tersebut, Pengenaan PPN Impor Atas Barang dikenakan sebesar Rp. 230,962,000.00.

Pemberitahuan Impor Barang

[illegible]

Sumber : Seksi Manifest KPPBC TMP Cikarang

Berdasarkan **Gambar 3.2** Perhitungan Pengenaan PPN Impor Atas Barang adalah:

$$\text{Nilai Impor} = \text{Nilai Pabean} + \text{Bea Masuk}$$

$$= 22,488.30 + 1,344.47208 \times (\text{NDPBM } 14,059.00)$$

(NDPBM adalah Kurs resmi yang dikeluarkan Kementerian Keuangan)

$$= \text{Rp. } 316,163,009.70 + 18,902,000.00 \text{ (Dibulatkan)}$$

= Rp. 335,065,009.7

Pajak PPN = Tarif Pajak x Nilai Pabean

= 10% x Rp. 335,065,009.7

= Rp. 33,507,000 (Dibulatkan)

Berdasarkan Perhitungan tersebut, Pengenaan PPN Impor Atas Barang dikenakan sebesar Rp. 33,507,000.

Pada **Gambar 4.1** dan **Gambar 4.2** Terdapat Perbedaan yang mempengaruhi Pungutan PPN Impor atas Barang :

1. Pada **Gambar 3.1** Tidak dikenakan Bea Masuk dikarenakan terdapat fasilitas Importiasi yang didapat oleh Importir. Fasilitas yang didapat oleh importir berasal dari FTA (*Free Trade Agreement*) yang merupakan perjanjian diantara dua negara atau lebih untuk membentuk wilayah perdagangan bebas. Wilayah perdagangan bebas merupakan blok/kelompok kerjasam ekonomi antarnegara yang terletak pada kawasan tertentu. Wilayah perdagangan bebas merupakan salah satu bentuk kerjasama ekonomi yang membuat setiap lini kehidupan semakin berkembang termasuk perdagangan. Pada **Gambar 3.1** terdapat fasilitas Preferensi Tarif ASEAN – AUSTRALIA – NEW ZEALAND. Tarif Preferensi merupakan tarif Bea Masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional yang besarnya ditetapkan dalam PMK mengenai penetapan Tarif BM berdasarkan perjanjian atau kesepakatan Internasional. ASEAN – AUSTRALIA – NEW ZEALAND *Free Trade Agreement* (AANZFTA) merupakan FTA Regional yang bersifat komperhensif dan menggunakan pendekatan yang memberlakukan prinsip *Nothing Is Agreed until Everything Is Agreed*. ASEAN – AUSTRALIA – NEW ZEALAND *Free Trade Agreement* (AANZFTA) bertujuan untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dikawasan ini dengan menyediakan rezim pasar dan investasi yang lebih liberal. Tarif yang dikenakan untuk Bea Masuk pada **Gambar 3.1** adalah 0% (nol persen) Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

28/PMK. 010/2017 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka ASEAN – AUSTRALIA – NEW ZEALAND *FREE TRADE AREA*. Pada **Gambar 3.2** dikenakan Bea Masuk sebesar 5% (lima persen) dan 9.6% (sembilan koma enam persen) dikarenakan Fasilitas Importiasi yang didapat oleh Importir. Fasilitas yang didapat oleh Importir adalah Preferensi Tarif Importisasi ASEAN – KOREA *Free Trade Agreement* (AKFTA). ASEAN – KOREA *Free Trade Agreement* (AKFTA) merupakan salah satu perjanjian perdagangan Internasional yang melibatkan negara – negara ASEAN (termasuk Indonesia) dan Korea Selatan. ASEAN – KOREA *Free Trade Agreement* (AKFTA) bertujuan untuk menciptakan wilayah perdagangan bebas di tiga sektor utama, yaitu perdagangan barang, perdagangan jasa, dan investasi. Di perdagangan barang, upaya yang dilakukan adalah melalui penghapusan atau pengurangan hambatan hambatan tarif ataupun non tarif. Pada **Gambar 3.2** dikenakan Bea Masuk sebesar 5% (lima persen) dan 9.6% (sembilan koma enam persen) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.04/2020 Tentang TATA CARA PENGENAAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR BERDASARKAN PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI MENYELURUH ANTAR PEMERINTAH NEGARA NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNAN BANGSA BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK KOREA.

2. *Inconterms* merupakan ketentuan komersial internasional yang mengatur ketentuan perdagangan dan transaksi ekspor dan impor, yang dikeluarkan oleh *Internasional Chamber of Commerce* (ICC) di Paris. *Inconterms* bukan merupakan instrumen hukum publik, maka sifat dasar penggunaan *Inconterms* adalah merupakan kesepakatan kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Maksudnya adalah bahwa pengaturan syarat penyerahan barang dalam suatu transaksi perdagangan internasional tidak wajib menggunakan referensi *Inconterms*. Namun *Inconterms* sangat disarankan untuk digunakan dalam kontrak pembelian. *Inconterms* dibuat untuk menyeragamkan penafsiran mengenai hak dan kewajiban pembeli dan penjual dalam transaksi internasional. Hal ini dibuat untuk

menghindari konflik yang dihadapi para eksportir dan importir (pembeli dan penjual). Pada **Gambar 3.1 Incoterms** yang digunakan adalah DAP (*Delivery At Place*). Penggunaan *terms* ini membebaskan tanggung jawab penjual untuk mengatur proses pengantaran sampai ketempat yang telah disepakati, dimana barang telah siap di *unloading*. Pada **Gambar 3.2 Incoterms** yang digunakan adalah FOB (*Free On Board*), merupakan *terms* yang hanya dapat dipakai untuk pengantaran barang via transportasi Laut. Artinya penjual bertanggung jawab mengantarkan barang ke pelabuhan yang telah disepakati di kontrak. Penjual juga bertanggung jawab terhadap proses ekspor di negaranya. Setelah barang dimuat kedalam kapal sampai ketempat tujuan, maka segala resiko dan biaya yang keluar akan ditanggung oleh pembeli.

3.2.3 Dokumen Saat Melakukan Impor

Impor adalah sebuah kegiatan transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara. Proses impor umumnya adalah kegiatan memasukan barang atau komoditas dari negara lain ke dalam negeri. Impor barang secara besar umumnya membutuhkan campur tangan dari bea cukai di negara pengirim dan penerima. Bisa dibilang, impor adalah kebalikan dari kegiatan ekspor yang merupakan kegiatan transportasi barang atau komoditas yang dikirim ke luar negeri.

Kegiatan impor memiliki beberapa tujuan, berikut tujuan dari kegiatan impor:

1. Mengurangi keluarnya devisa ke luar negeri.
2. Memperkuat posisi neraca pembayaran.
3. Memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Kegiatan impor memiliki beberapa manfaat bagi negara yang melakukan kegiatan ini, manfaat tersebut adalah:

1. Memperoleh barang dan jasa yang tidak bisa dihasilkan oleh negara karena faktor geografis maupun keterbatasan lainnya.

- Memperoleh bahan baku.
- Memperoleh teknologi modern.

Pemberitahuan Impor Barang (PIB) **Gambar 3.3** adalah dokumen pemberitahuan oleh importir kepada bea cukai atas barang impor, berdasarkan dokumen pelengkap pabean sesuai prinsip self assessment. Ini merupakan prinsip yang mewajibkan wajib pajak menghitung, membayar dan melaporkan pajak sesuai ketentuan undang-undang.

Gambar 3.3

Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG (PIB)										BC 2.0
Kantor Pabean : KPBC TMP CIKARANG				051000		Halaman ke-1 dari 1				
Nomor Pengajuan : 0002044100020210106000012				Tanggal Pengajuan : 12-01-2021						
A. JENIS PIB		1. Biasa		2. Berkala						
B. JENIS IMPOR		1. Untuk Dipakai		2. Sementara		5. Pelayanan Segera; 9. Gabungan 1 & 2				
C. CARA PEMBAYARAN		1. Biasa/Tunai		2. Berkala		3. Dengan Jaminan; 9. Lainnya				
D. DATA PEMBERITAHUAN										
PENGIRIM				NZ		6. Nomor dan Tanggal Pendaftaran: 12-01-2021				
PENJUAL				SG		9. Cara Pengangkutan: LAUT				
IMPORIR						10. Nama Sarana Pengangkutan & No. Voy/Flight dan Bendera ID.				
PEMILIK BARANG						11. Pelabuhan Muat: TAURANGA				
						12. Pelabuhan Transit: TAURANGA				
						13. Pelabuhan Tujuan: JABABEKA				
						14. Invoice No: S302000017-001				
						15. Invoice Tgl: 18-12-2020				
						16. Invoice No: MEDUAU732689				
						17. Invoice Tgl: 18-12-2020				
						18. Invoice No: 000030				
						19. Invoice Tgl: 05-01-2021				
						20. Invoice Sub Pos: 00000000				
						21. Tempat Penimbunan: GUDANG CDP				
						22. Nilai: USD 14.059.00				
						23. Nilai: 164.280.00				
						24. Nilai: 164.280.00				
						25. Nilai: 164.280.00				
						26. Nilai: 164.280.00				
						27. Nilai: 164.280.00				
						28. Nilai: 164.280.00				
						29. Nilai: 164.280.00				
						30. Nilai: 164.280.00				
						31. Nilai: 164.280.00				
						32. Nilai: 164.280.00				
						33. Nilai: 164.280.00				
						34. Nilai: 164.280.00				
						35. Nilai: 164.280.00				
						36. Nilai: 164.280.00				
						37. Nilai: 164.280.00				
						38. Nilai: 164.280.00				
						39. Nilai: 164.280.00				
						40. Nilai: 164.280.00				
						41. Nilai: 164.280.00				
						42. Nilai: 164.280.00				
						43. Nilai: 164.280.00				
						44. Nilai: 164.280.00				
F. Dengan ini saya menyatakan										
a. Bertanggung jawab atas kebenaran hal-hal yang dibuktikan dalam dokumen ini dan keabsahan dokumen pelengkap pabean yang menjadi dasar pembuatan dokumen ini.										
b. Sengaja menyiapkan dan menyerahkan barang impor untuk diperiksa serta menyaksikan pemeriksaan fisik. Dalam hal saya tidak memenuhi ketentuan ini dalam jangka waktu yang ditetapkan maka saya menguasakannya kepada penguasa Tempat Penimbunan Sementara tempat pemeriksaan atas risiko dan biaya saya.										
JAKARTA, 12-01-2021										
Importir/PPJK										
TETTY MASHITA										
KUASA DIREKSI										
E. UNTUK PEMBAYARAN DAN JAMINAN										
a. Pembayaran										
b. Jaminan										
c. Customs Bond										
d. Lainnya										
Nomor										
Tanggal										
a.										
b.										

Dokumen yang termasuk Dokumen pelengkap Pemberitahuan Impor Barang (PIB) diantaranya :

Invoice **Gambar 3.4** adalah dokumen yang berisi resume dari proses jual beli berisi nama importer,eksporter,nama barang ,jumlah barang dan nilai barang.

Gambar 3.4

Invoice





 Invoice Nr.: 47513310

Explicit-Noise

Rue Albert jacquard, 36

B-5000 Namur

Invoice Nr.: 47513310

Date: 20.05.2024

Your customer no.: 5320169

TVA/BTW- Nr.: BE0241879568

Delivery address:

Explicit-Noise

Rue Albert jacquard, 36

B-5000 Namur

Order No.: 202021.503900 / 1703

Pos.	Article	Amount	Unit	Unit Price	Total Price
001.00	472303	1	piece	2495,00 EUR	2.495,00 EUR
Antelope Orion Studio Synergy Core; 32 Channel Thunderbolt 3 & USB 2.0 Audio interface; including 50 studio effects; integrated FPGA for real-time processing of effects; Antelope 64-bit acoustically focused clocking; 12 discrete microphone preamps with up to 75dB gain and +48V phantom power; 4x Hi-Z inputs; 2x stereo monitoring output with 130dB dynamic range (can be operated in parallel or in A/B mode); 2 independent stereo headphone outputs; 2 ReAmp outputs; 16x line output via DB25; analog inserts for inputs 1 & 2 (6.3mm TRS); S/PDIF input/output (2x RCA); 2x ADAT input/output; DC-coupled inputs and outputs for sending and receiving CV/Gate signals; word clock I/O; extensive software control panel with flexible audio routing; system requirements: Windows 10 (64 Bit), min. OS X 10.12 (10.14 Mojave recommended); dimensions: 483 x 220 x 44 mm (WxDxH); weight: 3.1 kg					
Value of goods:					2.495,00 EUR
Net amount:					2.061,98 EUR
91,00% Vat.:					433,02 EUR
Total amount:					2.495,00 EUR
Method of payment:					
Bank transfer					2.495,00 EUR

Thank you for your purchase!

Please see overleaf for our standard terms and conditions.
Unless otherwise specified the invoice date accounts for the date of payment /delivery.

MUSIC IS OUR PASSION

Packing List **Gambar 3.5** adalah dokumen yang berisi deskripsi barang yang meliputi rincian barang ,dimensi,berat barang,semua barang di total berdasarkan berat barang yang sudah tertera di B/L.

Gambar 3.5

Packing List

LEMBAR LANJUTAN PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG (PIB)						2.0
Kantor Pabean : KPPBC TMP CIKARANG		051000		Halaman ke-2 dari 2		
Nomor Pengajuan : 00000010354420210107065024		Tanggal Pengajuan : 11-01-2021				
Nomor Pendaftaran : 000390		Tanggal Pendaftaran : 12-01-2021				
31 No	32 - Pos Tarif HS - Uraian Jenis Barang, Merek, Tipe, Spek Wajib - Negara Asal Barang	33 Keterangan - Fasilitas & No Urut - Persyaratan & No Urut	34 Tarif dan Fasilitas	35 - Jumlah dan Jenis Satuan Barang - Berat Bersih (Kg) - Jumlah dan Jenis	36 - Nilai Pabean - Jenis - Nilai yg Ditambahkan - Jatuh Tempo	
1	Pos Tarif : 39269099 Uraian : ANTIBACTERIAL MULTIPURPOSE SCRUBBER (2) (1 SET SPONS) - Tipe : 10026629, Spesifikasi lain: 80753- Kondisi Brg : BARU Negara : KOREA, REPUBLIC OF (KR)	- PREFERENSI TARIF IMPORTASI ASEAN-KOREA (AKFTA) (3)	BM 5 % 100% BYR PPH 7.5 % 100% BYR PPN 10 % 100% BYR	5,400.00 SET (SET) - 118.8000 0.00 CARTON (CT)	- 2,375.13 - 0 -	
2	Pos Tarif : 39269099 Uraian : ANTIBACTERIAL 3FOLD SOFT SCRUBBER SET(2) (1 SET SPONS) - Tipe : 10026630, Spesifikasi lain: 80777- Kondisi Brg : BARU Negara : KOREA, REPUBLIC OF (KR)	- PREFERENSI TARIF IMPORTASI ASEAN-KOREA (AKFTA) (3)	BM 5 % 100% BYR PPH 7.5 % 100% BYR PPN 10 % 100% BYR	2,400.00 SET (SET) - 52.8000 0.00 CARTON (CT)	- 1,206.41 - 0 -	
3	Pos Tarif : 39269099 Uraian : ANTIBACTERIAL SUPER HEAVY DUTY SCRUBBER (1 SET SPONS) - Tipe : 10065804, Spesifikasi lain: 85079- Kondisi Brg : BARU Negara : KOREA, REPUBLIC OF (KR)	- PREFERENSI TARIF IMPORTASI ASEAN-KOREA (AKFTA) (3)	BM 5 % 100% BYR PPH 7.5 % 100% BYR PPN 10 % 100% BYR	2,400.00 SET (SET) - 144.0000 0.00 CARTON (CT)	- 2,236.89 - 0 -	
4	Pos Tarif : 39269099 Uraian : ANTIBACTERIAL SOFT SCRUBBER 3PCS (1 SET SPONS) - Tipe : 10116180, Spesifikasi lain: 86168- Kondisi Brg : BARU Negara : KOREA, REPUBLIC OF (KR)	- PREFERENSI TARIF IMPORTASI ASEAN-KOREA (AKFTA) (3)	BM 5 % 100% BYR PPH 7.5 % 100% BYR PPN 10 % 100% BYR	1,200.00 SET (SET) - 43.2000 0.00 CARTON (CT)	- 779.14 - 0 -	
5	Pos Tarif : 39269099 Uraian : SILVER YARN SCRUBBER SET (1 SET SPONS) - Tipe : 10116182, Spesifikasi lain: 85109- Kondisi Brg : BARU Negara : KOREA, REPUBLIC OF (KR)	- PREFERENSI TARIF IMPORTASI ASEAN-KOREA (AKFTA) (3)	BM 5 % 100% BYR PPH 7.5 % 100% BYR PPN 10 % 100% BYR	2,400.00 SET (SET) - 69.6000 0.00 CARTON (CT)	- 1,281.81 - 0 -	
6	Pos Tarif : 39269099 Uraian : MIRROR DIAMOND CLEANER (SPONS) - Tipe : 10144346, Spesifikasi lain: 86175- Kondisi Brg : BARU Negara : KOREA, REPUBLIC OF (KR)	- PREFERENSI TARIF IMPORTASI ASEAN-KOREA (AKFTA) (3)	BM 5 % 100% BYR PPH 7.5 % 100% BYR PPN 10 % 100% BYR	5,400.00 PIECE (PCE) - 86.4000 0.00 CARTON (CT)	- 5,655.06 - 0 -	
7	Pos Tarif : 73231000 Uraian : STAINLESS STEEL SCRUBBER 25GR (1 SET PENGOSOK DR STAINLESS) - Tipe : 10065805, Spesifikasi lain: 81972- Kondisi Brg : BARU Negara : KOREA, REPUBLIC OF (KR)	- PREFERENSI TARIF IMPORTASI ASEAN-KOREA (AKFTA) (3)	BM 9.6 % 100% BYR PPH 7.5 % 100% BYR PPN 10 % 100% BYR	5,400.00 SET (SET) - 567.0000 0.00 CARTON (CT)	- 6,955.73 - 0 -	
8	Pos Tarif : 96039040 Uraian : ANTIBACTERIAL BOTTLE BRUSH (SIKAT) - Tipe : 10026632, Spesifikasi lain: 81309- Kondisi Brg : BARU Negara : KOREA, REPUBLIC OF (KR)	- PREFERENSI TARIF IMPORTASI ASEAN-KOREA (AKFTA) (3)	PPH 2.5 % 100% BYR PPN 10 % 100% BYR	1,200.00 PIECE (PCE) - 72.0000 0.00 CARTON (CT)	- 1,998.12 - 0 -	

B/L (Bill of Lading) **Gambar 3.6** adalah dokumen yang menjelaskan kepemilikan barang dari jalur darat.

Gambar 3.6

Bill Of Lading

[illegible]

Jika pengirimannya melalui jalur udara, AWB (Air Way Bill) **Gambar 3.7** adalah dokumen yang menjelaskan kepemilikan barang dari jalur udara.

Gambar 3.7

Air Way Bill

117 SEA 19579851		117 19579851	
Shipper Name and Address		Shipper's Account Number	
		Air Waybill	
		Issued By	
		Copies 1, 2 and 3 of this Air Waybill are originals and have the same validity.	
		It is agreed that the goods described herein are accepted in apparent good order and condition (except as noted) for carriage SUBJECT TO THE CONDITIONS OF CONTRACT ON THE REVERSE HEREOF. ALL GOODS MAY BE CARRIED BY ANY OTHER MEANS INCLUDING ROAD OR ANY OTHER CARRIER UNLESS SPECIFIC CONTRARY INSTRUCTIONS ARE GIVEN HEREON BY THE SHIPPER. AND SHIPPER AGREES THAT THE SHIPMENT MAY BE CARRIED VIA INTERMEDIATE STOPPING PLACES WHICH THE CARRIER DEEMS APPROPRIATE. THE SHIPPER'S ATTENTION IS DRAWN TO THE NOTICE CONCERNING CARRIER'S LIMITATION OF LIABILITY. Shipper may increase such limitation of liability by declaring a higher value for carriage and paying a supplemental charge if required.	
Consignee Name and Address			
Consignee's Account Number			
Issuing Carrier's Agent Name and City			
Agent's AITA Code		Account No.	
Airport of Departure (Addr. of First Carrier) and Requested Routing		Reference Number	
To By First Carrier		Optional Shipping Information	
		Declared Value for Carriage	
Amount of Insurance		INSURANCE - If carrier offers insurance, and such insurance is requested in accordance with the conditions thereof, indicate amount to be insured in figures in box marked "Amount of Insurance"	
Airport of Destination		Flight Date	
Vilnius		Jul/22/09	
Handling Information			
These commodities, technology or software were exported from the United States in accordance with the Export Administration Regulations. Ultimate destination:			
SCI			
No. of Pieces RCP	Gross Weight	kg	Rate Class
			Commodity Item No.
			Chargeable Weight
			Rate
			Charge
			Total
Nature and Quantity of Goods (Inc. Dimensions or Volume)			
Prepaid Weight Charge Collect			
Valuation Charge			
Tax			
Total Other Charges Due Agent			
Total Other Charges Due Carrier			
Total Prepaid Total Collect			
Currency Conversion Rates CC Charges in Dest. Currency			
For Carriers Use only at Destination Charges at Destination Total Collect Charges			
Shipper certifies that the particulars on the face hereof are correct and that insofar as any part of the consignment contains dangerous goods, such part is properly described by name and is in proper condition for carriage by air according to the applicable Dangerous Goods Regulations.			
Signature of Shipper or his Agent			
Executed on (date) at (place) Signature of Issuing Carrier or its Agent			
Magaya Cargo System: www.magaya.com		117 19579851	

3.2.4 Fasilitas Perpajakan Yang Diberikan Kepada Importir Untuk Meningkatkan Penerimaan PPN Impor Atas Barang Kena Pajak

Fasilitas yang kemungkinan dapat dinikmati oleh pengusaha kena pajak yang mengimpor Barang Kena Pajak adalah :

1. Pajak terutang yang tidak dipungut
2. Dibebaskan dari pengenaan PPN

Fasilitas tersebut diberikan kepada pengusaha yang berkenaan antara lain dengan maksud untuk mendorong pertumbuhan bidang usaha yang bersangkutan, untuk membantu likuiditas perusahaan atau untuk menunjang program pemerintah yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Perlakuan atas pajak masukan yang berkaitan dengan kedua fasilitas tersebut adalah :

1. Pajak masukan atas perolehan BKP / JKP untuk menghasilkan penyerahan yang mendapat fasilitas PPN yang terutang tidak dipungut yang dapat dikreditkan.
2. Pajak masukan atas perolehan BKP / JKP untuk menghasilkan penyerahan yang mendapat fasilitas dibebaskan dari PPN yang tidak dapat dikreditkan.

Fasilitas yang dibebaskan dari pengenaan PPN / PPnBM :

1. Impor BKP tertentu yang dibebaskan PPN :
 - a. Senjata, amunisi, alat angkutan, kendaraan lapis baja, kendaraan angkutan khusus, dan bahan lain yang diperlukan dalam pembuatan senjata / amunisi untuk keperluan TNI / POLRI yang belum dibuat dalam negeri.
 - b. Vaksin polio dalam rangka pelaksanaan program PIN.
 - c. Buku pelajaran, kitab suci, dan buku agama.
 - d. Kapal laut, kapal angkutan sungai, danau, dll serta alat keselamatan pelayaran manusia yang digunakan oleh perusahaan pelayaran niaga atau penangkapan ikan.
 - e. Pesawat udara dan suku cadangnya untuk perbaikan yang digunakan oleh perusahaan angkutan niaga nasional.

- f. Kereta api dan suku cadangnya yang digunakan oleh perusahaan PT Kereta Api nasional.
 - g. Peralatan yang digunakan untuk menyediakan data base dan photo udara wilayah RI.
2. Fasilitas PPN atas impor BKP di kawasan berikat Fasilitas PPN yang terutang tidak dipungut bagi pengusaha kawasan berikat diberikan atas transaksi :
 - a. Impor barang modal / peralatan pabrik / peralatan perkantoran yang semata-mata dipakai oleh PKB.
 - b. Impor barang modal dan peralatan pabrik yang berhubungan langsung dengan kegiatan produksi PKB yang semata-mata dipakai oleh PKB.
 - c. Impor barang / bahan yang akan diolah di PKB.
 - d. Penyerahan BKP dari kawasan berikat kepada pihak yang memperoleh fasilitas pembebasan / penangguhan bea masuk, cukai, dan pajak dalam rangka impor.
3. Fasilitas PPN bagi pengusaha EPTE (Entrepot Produksi Tujuan Ekspor). PKP EPTE diberikan fasilitas PPN yang terutang tidak dipungut / penangguhan / diperlakukan sama dengan ekspor, yaitu atas transaksi Impor barang modal dan peralatan pabrikan yang berhubungan langsung dengan kegiatan produksi serta impor barang atau bahan untuk diolah lebih lanjut oleh PKP EPTE.
4. KMK No. 47 / KMK. 01 / 1981 jo KMK No. 548 / KMK. 04 / 1994 yang intinya mengatur bahwa PPN tidak dipungut atas pemasukan BKP / JKP ke kawasan berikat Pulau Batam, baik impor maupun penyerahan dari dalam wilayah RI. Tata cara pemberian fasilitas PPN tidak dipungut :
 Fasilitas PPN tidak dipungut atas penyerahan BKP / JKP kepada PKP di kawasan berikat Pulau Batam atau impor BKP oleh PKP di kawasan berikat Pulau Batam diberikan apabila PKP di kawasan tersebut menunjukkan Surat Keterangan PPN tidak dipungut yang diterbitkan oleh KPP Batam. Faktur Pajak atau dokumen PIB dan SSP PPN Impor atau SSP PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud / JKP dari luar daerah pabean tetap harus dibuat dengan dibubuhi cap “PPN tidak dipungut eks PPN Nomor 39 Tahun 1998”.

5. PPN tidak dipungut atas impor BKP tertentu : Dalam KMK No. 132 / KMK.04 / 1999 jo SE-05 / PJ.52 / 1999 diatur tentang pemberian fasilitas PPN tidak dipungut atas kegiatan impor barang-barang tertentu.
6. PPN yang dibebaskan atas BKP tertentu yang bersifat strategis :
Pada tanggal 2 April 2001 telah dikeluarkan KMK No. KMK- 155 / KMK.04 / 2001 yang merupakan aturan pelaksanaan dari PP No. 12 Tahun 2001 tentang impor dan penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Peraturan tersebut berlaku sejak tanggal 1 Januari 2001.

Pemberian fasilitas perpajakan berupa pembebasan dari pengeluaran PPN yang diutamakan untuk impor dan atau penyerahan BKP serta penyerahan JKP untuk :

- a. Mendukung pertahanan nasional
- b. Mencerdaskan kehidupan bangsa
- c. Mensejahterakan kehidupan bangsa
- d. Meningkatkan kesehatan masyarakat
- e. Mempertahankan pembangunan nasional

Sedangkan fasilitas tidak dikenakan PPN untuk :

- a. Mendorong ekspor
- b. Meningkatkan daya saing barang di pasar internasional
- c. Mengembangkan wilayah / daerah tertentu agar dapat menjadi sentra-sentra kegiatan ekonomi
- d. Mendorong pertumbuhan ekonomi
- e. Meningkatkan kerja sama dengan negara-negara lain

3.2.5 Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan PPN Impor Atas Barang Kena Pajak Pada KPPBC TMP Cikarang

Faktor intern yang berasal dari KPPBC TMP Cikarang, yaitu :

1. Adanya fasilitas perdagangan yang diberikan oleh Bea dan Cukai.

Adanya fasilitas perdagangan yang diberikan oleh Bea dan Cukai berupa : Kawasan Berikat dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) sangat mempengaruhi penerimaan PPN atas impor BKP. Perusahaan / importir yang memperoleh fasilitas perdagangan tersebut pada saat melakukan impor BKP maka Bea Masuk, PPN, PPh Pasal 22 ditangguhkan sementara sehingga pada saat pengambilan BKP yang diimpor perusahaan belum melakukan pembayaran. Perusahaan yang memperoleh fasilitas perdagangan pada saat melakukan impor BKP hanya akan terutang PPN apabila bahan baku yang diperoleh dengan melakukan impor diolah lebih lanjut menjadi barang jadi / setengah jadi digunakan untuk konsumsi dalam negeri. Sedangkan BKP berupa bahan baku yang diperoleh dengan melakukan impor yang telah diolah lebih lanjut menjadi barang jadi / setengah jadi apabila diekspor kembali maka tidak terutang PPN atau adanya pembebasan Bea Masuk, PPN, PPh Pasal 22. Perbedaan antara kedua fasilitas perdagangan yang diberikan oleh pemerintah tersebut adalah :

- a. Kawasan Berikat

- 1) Harus berlokasi di kawasan industri dan bangunannya harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.
- 2) Dijaga petugas Bea Cukai karena berstatus sebagai Kawasan Pabean.
- 3) Pengawasan yang dilakukan oleh Bea Cukai secara terus-menerus.
- 4) Tidak perlu jaminan bea masuk, PPN, PPh bahan baku yang diolah.

- b. KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor)

- 1) Tidak harus berlokasi di kawasan industri dan tidak harus memenuhi persyaratan bangunan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- 2) Tidak perlu dijaga Bea Cukai karena berada di peredaran bebas.
- 3) Pengawasan Pabean insidental.

4) Harus menaruh jaminan atas bea masuk, PPN, PPh atas bahan baku impor.

2. Adanya pola pengawasan kepada importir.

Adanya pengawasan yang teliti dan cermat yang dilakukan oleh KPPBC TMP Cikarang akan mengurangi tindak pidana yang dilakukan importir yang sangat mempengaruhi terhadap penerimaan negara (bea masuk, PPh Pasal 22, PPN, PPnBM). Tindak pidana tersebut dapat berupa penyelundupan maupun pemalsuan dokumen yang dapat merugikan negara. Apabila pola pengawasan baik maka importir akan melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai prosedur yang ada sehingga penerimaan negara akan mengalami peningkatan dari sektor PPN seiring dengan meningkatnya kegiatan impor BKP.

3. Adanya pembinaan kepada importir dalam kegiatan impor Barang Kena Pajak.

Adanya pembinaan kepada importir yang akan melakukan kegiatan impor akan memberikan pengetahuan kepada importir mengenai kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan dalam melakukan kegiatan impor BKP serta sanksi yang diperoleh apabila hal tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adanya kepatuhan yang dilakukan oleh importir dalam memenuhi kewajibannya atas kegiatan impor BKP mengakibatkan penerimaan negara meningkat dari sektor Pajak Pertambahan Nilai.

Faktor ekstern yang berasal dari luar KPPBC TMP Cikarang, yaitu :

1. Kebijakan dari pemerintah daerah

Adanya kebijakan pemerintah daerah mengenai jenis-jenis perusahaan yang diperbolehkan berdiri di daerah tersebut khususnya perusahaan yang bergerak dalam bidang kegiatan ekspor impor BKP akan sangat mempengaruhi penerimaan PPN impor. Adanya pembatasan suatu jenis perusahaan yang diperbolehkan berdiri di suatu daerah akan memberikan dampak tidak berkembangnya perusahaan dalam kegiatan ekspor impor BKP yang akan mengakibatkan menurunnya penerimaan PPN impor. Sedangkan apabila adanya kebijakan dari pemerintah daerah yang memberikan

kelonggaran mengenai suatu jenis perusahaan yang berdiri di daerah tersebut maka penerimaan negara dari sektor PPN impor akan mengalami peningkatan.

2. Iklim usaha

Iklim usaha adalah suatu kumpulan faktor-faktor lokasi tertentu yang membentuk kesempatan dan dorongan bagi perusahaan untuk melakukan investasi secara produktif, menciptakan pekerjaan, dan mengembangkan diri. Kebijakan dan perilaku pemerintah memiliki suatu pengaruh yang besar melalui dampaknya terhadap biaya, risiko, dan pembatasan bagi persaingan. Iklim usaha yang kondusif akan mendorong produktivitas yang lebih tinggi dengan memberikan kesempatan-kesempatan dan insentif bagi badan-badan usaha untuk berkembang, menyesuaikan diri dan menerapkan caracara yang lebih baik dalam menjalankan investasi. Iklim usaha dapat mempengaruhi penerimaan PPN atas kegiatan impor BKP. Apabila iklim usaha dalam hal kegiatan impor BKP dalam keadaan tinggi maka penerimaan PPN impor akan meningkat. Sedangkan apabila iklim usaha atas kegiatan impor BKP dalam keadaan melemah maka penerimaan PPN impor akan menurun.

3. Pertumbuhan jumlah perusahaan

Adanya pertumbuhan jumlah perusahaan khususnya perusahaan yang dalam kegiatan produksinya melakukan kegiatan impor BKP dapat mempengaruhi penerimaan PPN impor. Semakin tinggi pertumbuhan jumlah perusahaan yang melakukan kegiatan impor BKP maka semakin tinggi pula penerimaan PPN impor.

3.2.6 Kendala Yang Dihadapi KPPBC TMP Cikarang Dalam Pemungutan PPN Impor Atas Barang Kena Pajak Serta Upaya Yang Dilakukan Dalam Menghadapi Kendala Tersebut

Kendala-kendala yang dihadapi oleh KPPBC TMP Cikarang dalam memungut PPN, antara lain :

1. Penyampaian Bukti Pembayaran tidak pada waktunya atau tidak sesuai prosedur yang ditentukan yang dilakukan oleh importir. Hal tersebut akan memberikan kendala pegawai bea cukai dalam melakukan rekonsiliasi penerimaan PPN atas impor BKP kepada Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) yang akan menimbulkan ketidaksesuaian jumlah penerimaan pada KPPBC dan KPKN sehingga ketidaksesuaian jumlah penerimaan tersebut baru dapat diketahui oleh pegawai KPPBC setelah KPKN mengirimkan rincian penerimaan dari KPPBC tersebut.
2. Kesalahan yang dilakukan oleh importir. Dalam pemungutan pajak menggunakan *self assessment system*, jadi dengan penggunaan sistem tersebut sering terjadi kesalahan yang dilakukan oleh importir dalam pengisian dokumen impor baik kesalahan hitung maupun kesalahan tulis. Sehingga pihak KPPBC harus meneliti kembali dokumen tersebut dan menerbitkan Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan Pajak kepada importir untuk melunasi kekurangan tersebut.

Upaya yang dilakukan oleh KPPBC Tipe Madya Pabean untuk mengatasi kendala-kendala dalam pemungutan PPN, antara lain :

1. Pemeriksaan dan pengawasan yang cermat dan teliti yang dilakukan oleh pegawai KPPBC TMP Cikarang terhadap kegiatan impor Barang Kena Pajak akan menghindari adanya tindak pidana yang dilakukan oleh importir yang dapat merugikan penerimaan negara, baik dari sektor pajak maupun bea masuk.

2. Dilakukan pengiriman / penyampaian surat himbauan atau pemberitahuan kepada importir untuk mengingatkan bahwa importir harus segera memenuhi kewajiban membayar pajak.
3. Kesadaran importir untuk memenuhi kewajiban membayar pajak dapat ditingkatkan apabila :
 - a. Sistem dan tarif pajak dirasakan adil oleh masyarakat.
 - b. Ketentuan pajak dilakukan konsekuen tanpa pandang bulu.
 - c. Masyarakat yakin bahwa uang pajak digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat bagi mereka.
4. Diterbitkan surat tagihan pajak atau penerapan sanksi hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap importir yang :
 - a. Mempunyai PPN atas impor BKP yang kurang bayar atau belum bayar.
 - b. Dari hasil penelitian oleh petugas Bea Cukai terdapat kekurangan pembayaran pajak akibat salah tulis atau salah hitung.
5. Penyuluhan perpajakan terhadap importir. Petugas Bea Cukai berusaha meningkatkan kepatuhan importir dengan memberikan penyuluhan kepada importir mengenai hak dan kewajiban mereka dalam perpajakan, apa saja syarat yang harus dilengkapi dalam pembayaran PPN atas impor BKP, bagaimana mekanisme pemungutannya, dan sebagainya. Penyuluhan hendaknya rutin dilakukan.
6. Penyebaran informasi. Selain penyuluhan, petugas juga harus rutin dalam penyebaran informasi agar importir tahu dan tidak ketinggalan terhadap adanya perubahan dalam peraturan. Informasi diberikan baik melalui brosur, media cetak, media elektronik, dan sebagainya.
7. Meningkatkan komunikasi. Komunikasi yang lancar antara petugas dengan importir sangat diperlukan dalam mekanisme perpajakan. Petugas juga harus memperhatikan apa saja yang menjadi keluhan / pertanyaan importir. Komunikasi yang baik bisa terjalin dengan keramahan dan kesabaran antara keduanya.

8. Penerapan standar pelayanan kepastian atau pelayanan prima. Pelaksanaan standar pelayanan publik di KPPBC TMP Cikarang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dibidang kepastian dan cukai serta memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada Pengusaha Kena Pajak dalam menunaikan kewajiban kepastian dan cukai yang secara tidak langsung dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. SE 36 / BC/ 2006.
9. Peningkatan kualitas aparatur negara. Dalam menangani masalah perpajakan, diperlukan mutu pendidikan yang tinggi agar petugas bisa mengatasi masalah pajak dengan baik dan benar. Yang menjadi petugas pajak sebaiknya adalah orang yang benar -benar ahli dibidang perpajakan dan mengerti perpajakan dari sudut pandang manapun.
10. Kerjasama dengan instansi lain. Untuk mempermudah pelayanan dan mekanisme dalam pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak maka pembayaran PPN selain melalui kantor bea cukai juga bisa lewat Bank Devisa Persepsi yang ditunjuk atau melalui kantor pos dan giro. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah importir yang terlalu sibuk, sehingga mereka bisa melakukan kegiatan dan menghemat waktu.
11. Pemberian fasilitas dan kemudahan bidang perpajakan. Negara tidak hanya bisa membebani importir dengan kewajiban membayar pajak tapi juga bisa memberi imbalan sepadan yaitu pemberian fasilitas atau kemudahan perpajakan sehingga importir bisa lancar dalam segala urusan bisnis dan mendorong pertumbuhan bidang usaha mereka.
12. Penerapan sanksi hukum. Atas keterlambatan membayar pajak kurang bayar dan kesalahan perhitungan baik kesalahan tulis maupun kesalahan hitung, dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan tingkat kesalahannya.
13. Kepercayaan dari petugas. Di Indonesia menganut sistem self assessment yaitu wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung dan menyetor

pajaknya. Oleh karena itu importir diberi kepercayaan oleh petugas bea cukai untuk menghitung sendiri jumlah pajak sekaligus menyetorkannya.

BAB IV

KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan kerja praktek dengan pembahasan teori maupun praktik terkait Pengenaan PPN Impor Atas Barang di KPPBC TMP Cikarang, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerimaan PPN Impor atas BKP disebabkan beberapa faktor. Faktor internal (dari pihak KPPBC) yaitu : adanya fasilitas perdagangan yang diberikan oleh Bea dan Cukai, adanya pola pengawasan kepada importir, dan adanya pembinaan kepada importir dalam kegiatan impor Barang Kena Pajak. Sedangkan faktor eksternal (dari pihak pemerintah dan importir) ada lah : kebijakan dari Pemerintah Daerah, iklim usaha, dan pertumbuhan jumlah perusahaan.
2. Pelayanan di KPPBC TMP Cikarang sudah baik, hal ini dapat dilihat dari penerapan Standar Pelayanan Publik berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bea dan Cukai No. SE 36 / BC/ 2006 serta program kerja yang dilaksanakan dan semakin ditingkatkan oleh KPPBC untuk memberi kemudahan kepada Wajib Bayar.
3. Kendala yang dihadapi oleh KPPBC TMP Cikarang dalam memungut Pajak Pertambahan Nilai atas impor Barang Kena Pajak salah satunya adalah adanya pelaporan Bukti Pembayaran ke KPPBC yang dilakukan oleh importir tidak tepat waktu atau tidak sesuai prosedur yang ada. Sehingga untuk mengatasi kendala tersebut disosialisasikan Surat Edaran Dirjen Bea dan Cukai No. SE 36 / BC/ 2006 tentang Penerapan Standar Pelayanan Kepabeanan atau Pelayanan Prima.
4. Tempat pembayaran PPN barang impor di tiga tempat, yaitu melalui Bank Devisa Persepsi, melalui Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, dan PT Pos Indonesia, mempermudah importir untuk melakukan kewajiban perpajakan, tidak terpaku pada satu tempat saja.

5. Adanya fasilitas perdagangan yang diberikan Bea dan Cukai berupa : Kawasan Berikat dan Kemudahan Ekspor Tujuan Impor (KITE) telah diberikan oleh KPPBC TMP Cikarang. Hal tersebut terlihat dari banyaknya perusahaan di Kawasan Industri Jababeka yang memperoleh fasilitas berupa : Kawasan Berikat dan KITE yang diawasi langsung oleh KPPBC TMP Cikarang.

4.2 Saran

Meninjau dari hasil atau kesimpulan tinjauan teori dan praktek terkait Pengenaan PPN Impor Atas Barang di KPPBC TMP Cikarang. Berikut uraian saran yang ingin penulis sampaikan.

1. Fasilitas PPN atas impor BKP yang belum bisa dinikmati oleh semua importir adalah fasilitas Kawasan Berikat karena untuk mendapatkan fasilitas tersebut terdapat beberapa persyaratan. Oleh karena itu, sebaiknya fasilitas yang diberikan kepada importir lebih diperbanyak jenisnya misalnya dengan dibuatnya kebijakan-kebijakan pemerintah tentang kegiatan impor barang agar sebagian besar importir juga bisa merasakannya, sehingga dengan banyaknya fasilitas PPN atas impor dapat mencegah ketidakadilan perlakuan pajak atas sesama importir.
2. Untuk meningkatkan kinerja para pegawai KPPBC TMP Cikarang khususnya bagian pengiriman data, perlu diadakan nya pembaharuan sarana dan prasarana yang terasa masih kurang terutama komputer. Jika komputer dan koneksi internet dalam keadaan baik, maka proses pelaporan data-data termasuk data ekspor-impor PDRI yang berbasis sistem web dapat berjalan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 42 Tahun 2009, Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Republik Indonesia, Kementerian Keuangan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-19/BC/2018 TENTANG TATA LAKSANA KAWASAN BERIKAT.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.010/2017 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka *ASEAN – AUSTRALIA – NEW ZEALAND FREE TRADE AREA*.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2020 Tentang Tata Cara Pengenaan Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Perdagangan Barang Asean.

Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-36/BC/2006 Tentang Penyusunan, Sosialisasi dan Penerapan Standar Pelayanan Publik Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Sukardji. 2015. *Pokok Pokok PPN*. Jakarta. Penerbit PT RajaGrafindo.

Rusjdi. 2004. *PPN & PPnBM*. Jakarta. Penerbit PT Indeks.

Bccikarang.beacukai.go.id, “Sejarah”. Di akses pada tanggal 18 April 2021

Melalui

<https://bccikarang.beacukai.go.id/sejarah>

Bccikarang.beacukai.go.id, “Visi-Misi”. Di akses pada tanggal 18 April 2021

Melalui

<https://bccikarang.beacukai.go.id/visi-misi>

Bccikarang.beacukai.go.id, “Tugas - Fungsi”. Di akses pada tanggal 18 April 2021

Melalui

<https://bccikarang.beacukai.go.id/tugas-fungsi>

LAMPIRAN

Lampiran I Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG (PIB)										BC 2.0																																																														
Kantor Pabean : KPPBC TMP CIKARANG					051000		Halaman ke-1 dari 1																																																																	
Nomor Pengajuan : 00032044100020210105000012					Tanggal Pengajuan : 12-01-2021																																																																			
A. JENIS PIB : ☐ 1 Biasa; ☐ 2 Berkala;					9. Gabungan 1 & 2.																																																																			
B. JENIS IMPOR : ☐ 1 Untuk Dipakai; ☐ 2 Sementara; ☐ 5 Pelayanan Segera;					9. Lainnya																																																																			
C. CARA PEMBAYARAN : ☐ 1 Biasa/Tunai; ☐ 2 Berkala; ☐ 3 Dengan Jaminan;					9. Lainnya																																																																			
D. DATA PEMBERITAHUAN																																																																								
PENGIRIM					G. Nomor dan Tanggal Pendaftaran : 12-01-2021																																																																			
1. Nama, Nama : GDM COUNTRY BABY LIMITED					000384																																																																			
2. Nama, Nama : [REDACTED]					9. Cara Pengangkutan LAUT																																																																			
3. Nama, Nama : [REDACTED]					1																																																																			
PENJUAL					10. Nama Sarana Pengangkutan & No. Voy/Flight dan Bendera																																																																			
1. Nama, Nama : [REDACTED]					TRUCK																																																																			
2. Nama, Nama : [REDACTED]					MSOFC052A																																																																			
3. Nama, Nama : [REDACTED]					INDONESIA																																																																			
IMPORTIR					11. Perkiraan Tanggal Tiba : 06-01-2021																																																																			
1. Nama, Nama : [REDACTED]					12. Pelabuhan Muat : TAURANGA																																																																			
2. Nama, Nama : [REDACTED]					NZTRG																																																																			
3. Nama, Nama : [REDACTED]					13. Pelabuhan Transit : TAURANGA																																																																			
4. Nama, Nama : [REDACTED]					NZTRG																																																																			
5. Nama, Nama : [REDACTED]					14. Pelabuhan Tujuan : JABABEKA																																																																			
6. Nama, Nama : [REDACTED]					IDJ8K																																																																			
PEMILIK BARANG					15. Invoice No : S3020000017-001																																																																			
1. Nama, Nama : [REDACTED]					Tgl : 18-12-2020																																																																			
2. Nama, Nama : [REDACTED]					16. Transaksi KMD No : [REDACTED]																																																																			
3. Nama, Nama : [REDACTED]					Tgl : 18-12-2020																																																																			
4. Nama, Nama : [REDACTED]					17. House-BL/AVB No : MEDUAU763089																																																																			
5. Nama, Nama : [REDACTED]					Tgl : [REDACTED]																																																																			
6. Nama, Nama : [REDACTED]					18. BC 1 1/1 2 No : 000030																																																																			
7. Nama, Nama : [REDACTED]					Pos : 0001																																																																			
8. NP-PPJK :					Sub Pos : 00000000																																																																			
27. Nomor, Ukuran, dan Tipe Peti Kemas : MSDU3017938 20 FCL					28. Jumlah, Jenis, dan Merek Kemas : 2000 CARTON, SESUAI B/L																																																																			
29. Berat Kotor (Kg) : 41.200.0000					30. Berat Bersih (Kg) : 40.000.0000																																																																			
31. Pos Tarif HS : 04069000					32. Uraian Jenis Barang, Merek, Tipe, Spesifikasi, dan Negara Asal Barang : CHEDDAR CHEESE																																																																			
33. Keterangan : - Fasilitas & No. Urut - Persyaratan & No. Urut					34. Tarif dan Fasilitas : BM 0% 100% BYR PPH 2.5% 100% BYR PPN 10% 100% BYR PPNBM 0% 100% BYR																																																																			
35. Jumlah dan Jenis Satuan Barang : 40.000.00 KILOGRAM (KGM)					36. Nilai Pabean : 164.280.00																																																																			
37. Nilai Pabean : 164.280.00					38. Nilai yang Ditambahkan : 0																																																																			
39. Nilai yang Ditambahkan : 0					40. Jumlah dan Jenis : 2.000.00 CARTON (CT)																																																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Jenis Pungutan</th> <th>Dibayar</th> <th>Ditanggung</th> <th>Ditunda</th> <th>Tidak Dipungut</th> <th>Dibebaskan</th> <th>Telah Dilunasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>37. BM</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>38. BM KITE</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>39. BMT</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>40. Cukai</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>41. PPN</td> <td>230.962.000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>42. PPNBM</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>43. PPh</td> <td>57.741.000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>44. TOTAL</td> <td>288.703.000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>										Jenis Pungutan	Dibayar	Ditanggung	Ditunda	Tidak Dipungut	Dibebaskan	Telah Dilunasi	37. BM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38. BM KITE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39. BMT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40. Cukai	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41. PPN	230.962.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42. PPNBM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43. PPh	57.741.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44. TOTAL	288.703.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Jenis Pungutan	Dibayar	Ditanggung	Ditunda	Tidak Dipungut	Dibebaskan	Telah Dilunasi																																																																		
37. BM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																																																		
38. BM KITE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																																																		
39. BMT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																																																		
40. Cukai	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																																																		
41. PPN	230.962.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																																																		
42. PPNBM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																																																		
43. PPh	57.741.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																																																		
44. TOTAL	288.703.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																																																		
F. Dengan ini saya menyatakan :																																																																								
a. Bertanggung jawab atas kebenaran hal-hal yang diberitahukan dalam dokumen ini dan keabsahan dokumen pelengkap pabean yang menjadi dasar pembuatan dokumen ini, dan																																																																								
b. Sanggup menyiapkan dan menyerahkan barang impor untuk diperiksa serta menyaksikan pemeriksaan fisik. Dalam hal saya tidak memenuhi ketentuan ini dalam jangka waktu yang ditetapkan maka saya menguasakannya kepada pengusaha Tempat Penimbunan Sementara tempat pemeriksaan atas risiko dan biaya saya																																																																								
JAKARTA, 12-01-2021 Importir/PPJK																																																																								
E. UNTUK PEMBAYARAN DAN JAMINAN :																																																																								
a. Pembayaran ☐ 1. Bank 2. Post 3. Kantor Pabean																																																																								
b. Jaminan ☐ 1. Tunai 2. Bank Garansi																																																																								
3. Customs Bond 4. Lainnya																																																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Nomor</th> <th>Tanggal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										Nomor	Tanggal	a.		b.																																																										
Nomor	Tanggal																																																																							
a.																																																																								
b.																																																																								

Lampiran II Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG (PIB)						BC 2.0						
Kantor Pabean : KPPBC TMP CIKARANG		C51000		Halaman ke-1 dari 2								
Nomor Pengajuan : 00000010354420210107065024		Tanggal Pengajuan : 11-01-2021										
A. JENIS PIB :	☐ 1 Biasa,	☐ 2 Berkala										
B. JENIS IMPOR :	☐ 1 Untuk Dipakai,	☐ 2 Sementara,	☐ 5 Pelayanan Segera,	☐ 9 Gabungan 1 & 2.								
C. CARA PEMBAYARAN :	☐ 1 Biasa/Tunai,	☐ 2 Berkala,	☐ 3 Dengan Jaminan,	☐ 9 Lainnya								
D. DATA PEMBERITAHUAN												
PENGIRIM		KR	G Nomor dan Tanggal Pendaftaran : 12-01-2021 000390									
			9 Cara Pengangkutan: LAUT		1							
PENJUAL		KR	10 Nama Sarana Pengangkutan & No. Voy/Flight dan Bendera : OOCL WASHINGTON OS'W HONG KONG		HK							
			11 Perkiraan Tanggal Tiba : 10-01-2021									
			12 Pelabuhan Muat : BUSAN (EX PUSAN)		KRPUS							
			13 Pelabuhan Transit									
IMPORTIR			14. Pelabuhan Tujuan : JABABEKA		IDJBK							
			15 Invoice : No IST201210 Tgl 10-12-2020									
			16 Transaksi : PMK No Tgl									
			17 House-BL/AWB No OOLU2652563520 Tgl 20-12-2020									
			Master-BL/AWB No Tgl									
			18 BC 1 1/1 2 No 000044 Tgl 09-01-2021 Pos 0004 Sub Pos 00000000									
PEMILIK BARANG			19 Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor PREFERENSI TARIF IMPORTASI ASEAN-KOREA (AKFTA)		55							
			20 Tempat Penimbunan : GUDANG CDP		CDP1							
PPJK			21 Valuta USD 22 NDPBM 14.059.00 US DOLLAR									
6 NPWP			23 Nilai FOB 21.474.00 26. Nilai Pabean : 22.488.30									
7. Nama, Alamat :			24 Asuransi/LDN : 0.00 25. Freight : 1,014.30 RP 316,163,009.70									
8. NP-PPJK :												
27. Nomor, Ukuran, dan Tipe Peti Kemas : CSNU1161139 20 FCL		28. Jumlah, Jenis, dan Merek Kemas : 555 CARTON, Tanpa Merk		29. Berat Kotor (Kg) 1,914.6000	30. Berat Bersih (Kg) 1,153.8000							
31. No	32 - Pos Tarif HS - Uraian Jenis Barang, Merek, Tipe, Spesifikasi Wajib - Negara Asal Barang	33 Keterangan - Fasilitas & No Urut - Persyaratan & No Urut	34 Tarif dan Fasilitas	35 - Jumlah dan Jenis Satuan Barang - Berat Bersih (Kg) - Jumlah dan Jenis	36 - Nilai Pabean - Jenis - Nilai yang Ditambahkan - Jatuh Tempo							
----- 8 Jenis barang. Lihat lembar lanjutan -----												
Jenis Pungutan	Dibayar	Ditanggung	Ditunda	Tidak Dipungut	Dibebaskan	Telah Diunasi						
37 BM	18.902.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
38 BM KITE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
39. BMT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
40 Cukai	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
41. PPN	33.507.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
42. PPnBM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
43 PPh	23.726.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
44 TOTAL	76.135.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
F. Dengan ini saya menyatakan:				E. UNTUK PEMBAYARAN DAN JAMINAN								
a. Bertanggung jawab atas kebenaran hal-hal yang diberitahukan dalam dokumen ini dan keabsahan dokumen pelengkap pabeaan yang menjadi dasar dibuat dokumen ini, dan				a. Pembayaran ☐ 1 Bank 2. Post 3 Kantor Pabeaan								
b. Ganggung menyiapkan dan menyerahkan barang impor untuk diperiksa, serta menyaksikan pemeriksaan fisik. Dalam hal saya tidak memenuhi ketentuan ini dalam jangka waktu yang ditetapkan maka saya menguasakannya kepada pengusaha Tempat Penimbunan Sementara tempat pemeriksaan atas risiko dan biaya saya.				b. Jaminan ☐ 1. Tunai 2 Bank Garansi 3. Customs Bond 4 Lainnya								
JAKARTA, 11-01-2021 Importir/PPJK				<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Nomor</th> <th>Tanggal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Nomor	Tanggal	a.		b.	
Nomor	Tanggal											
a.												
b.												

Lampiran III Packing List

LEMBAR LANJUTAN
PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG (PIB)

20

Kantor Pabean KPPBC TMP CIKARANG		051000		Halaman ke-2 dari 2	
Nomor Pengajuan 00000010354420210107065024		Tanggal Pengajuan 11-01-2021			
Nomor Pendaftaran 000390		Tanggal Pendaftaran 12-01-2021			
31 No	32 - Pos Tarif HS - Uraian Jenis Barang, Merek, Tipe, Spek Wajb - Negara Asal Barang	33 Keterangan - Fasilitas & No Urut - Persyaratan & No Urut	34 Tarif dan Fasilitas	35 - Jumlah dan Jenis Satuan Barang - Berat Bersih (Kg) - Jumlah dan Jenis	36 - Nilai Pabean - Jenis - Nilai yg Ditambahkan - Jatuh Tempo
1	Pos Tarif : 39269099 Uraian : ANTIBACTERIAL MULTIPURPOSE SCRUBBER (2) (1 SET SPONS) - Tipe : 10026629, Spesifikasi lain: 80753- Kondisi Brg : BARU Negara : KOREA, REPUBLIC OF (KR)	- PREFERENSI TARIF IMPORTASI ASEAN-KOREA (AKFTA) (3)	BM 5 % 100% BYR PPH 7.5 % 100% BYR PPN 10 % 100% BYR	5,400.00 SET (SET) - 118.8000 0.00 CARTON (CT)	- 2,375.13 - 0 -
2	Pos Tarif : 39269099 Uraian : ANTIBACTERIAL 3FOLD SOFT SCRUBBER SET(2) (1 SET SPONS) - Tipe : 10026630, Spesifikasi lain: 80777- Kondisi Brg : BARU Negara : KOREA, REPUBLIC OF (KR)	- PREFERENSI TARIF IMPORTASI ASEAN-KOREA (AKFTA) (3)	BM 5 % 100% BYR PPH 7.5 % 100% BYR PPN 10 % 100% BYR	2,400.00 SET (SET) - 52.8000 0.00 CARTON (CT)	- 1,206.41 - 0 -
3	Pos Tarif : 39269099 Uraian : ANTIBACTERIAL SUPER HEAVY DUTY SCRUBBER (1 SET SPONS) - Tipe : 10065804, Spesifikasi lain: 85079- Kondisi Brg : BARU Negara : KOREA, REPUBLIC OF (KR)	- PREFERENSI TARIF IMPORTASI ASEAN-KOREA (AKFTA) (3)	BM 5 % 100% BYR PPH 7.5 % 100% BYR PPN 10 % 100% BYR	2,400.00 SET (SET) - 144.0000 0.00 CARTON (CT)	- 2,236.89 - 0 -
4	Pos Tarif : 39269099 Uraian : ANTIBACTERIAL SOFT SCRUBBER 3PCS (1 SET SPONS) - Tipe : 10116180, Spesifikasi lain: 86168- Kondisi Brg : BARU Negara : KOREA, REPUBLIC OF (KR)	- PREFERENSI TARIF IMPORTASI ASEAN-KOREA (AKFTA) (3)	BM 5 % 100% BYR PPH 7.5 % 100% BYR PPN 10 % 100% BYR	1,200.00 SET (SET) - 43.2000 0.00 CARTON (CT)	- 779.14 - 0 -
5	Pos Tarif : 39269099 Uraian : SILVER YARN SCRUBBER SET (1 SET SPONS) - Tipe : 10116182, Spesifikasi lain: 85109- Kondisi Brg : BARU Negara : KOREA, REPUBLIC OF (KR)	- PREFERENSI TARIF IMPORTASI ASEAN-KOREA (AKFTA) (3)	BM 5 % 100% BYR PPH 7.5 % 100% BYR PPN 10 % 100% BYR	2,400.00 SET (SET) - 69.6000 0.00 CARTON (CT)	- 1,281.81 - 0 -
6	Pos Tarif : 39269099 Uraian : MIRROR DIAMOND CLEANER (SPONS) - Tipe : 10144346, Spesifikasi lain: 86175- Kondisi Brg : BARU Negara : KOREA, REPUBLIC OF (KR)	- PREFERENSI TARIF IMPORTASI ASEAN-KOREA (AKFTA) (3)	BM 5 % 100% BYR PPH 7.5 % 100% BYR PPN 10 % 100% BYR	5,400.00 PIECE (PCE) - 86.4000 0.00 CARTON (CT)	- 5,655.06 - 0 -
7	Pos Tarif : 73231000 Uraian : STAINLESS STEEL SCRUBBER 25GR (1 SET PENGOSOK DR STAINLESS) - Tipe : 10065805, Spesifikasi lain: 81972- Kondisi Brg : BARU Negara : KOREA, REPUBLIC OF (KR)	- PREFERENSI TARIF IMPORTASI ASEAN-KOREA (AKFTA) (3)	BM 9.5 % 100% BYR PPH 7.5 % 100% BYR PPN 10 % 100% BYR	5,400.00 SET (SET) - 567.0000 0.00 CARTON (CT)	- 6,955.73 - 0 -
8	Pos Tarif : 96039040 Uraian : ANTIBACTERIAL BOTTLE BRUSH (SIKAT) - Tipe : 10026632, Spesifikasi lain: 81309- Kondisi Brg : BARU Negara : KOREA, REPUBLIC OF (KR)	- PREFERENSI TARIF IMPORTASI ASEAN-KOREA (AKFTA) (3)	PPH 2.5 % 100% BYR PPN 10 % 100% BYR	1,200.00 PIECE (PCE) - 72.0000 0.00 CARTON (CT)	- 1,998.12 - 0 -

Lampiran IV Invoice

PureSound



Invoice Nr.: 47513310

Delivery address:

Explicit-Noise

Rue Albert jacquard, 36

B-5000 Namur

Explicit-Noise

Rue Albert jacquard, 36

B-5000 Namur

Invoice Nr.: 47513310

Date: 20.05.2021

Your customer no.: 5320169

Order No.:

202021.503900 / 1703

TVA/BTW- Nr.: BE0241879568

Pos.	Article	Amount	Unit	Unit Price	Total Price
001.00	472303	1	piece	2495,00 EUR	2.495,00 EUR
	Antelope Orion Studio Synergy Core; 32 Channel Thunderbolt 3 & USB 2.0 Audio interface; including 50 studio effects; integrated FPGA for real-time processing of effects; Antelope 64-bit acoustically focused clocking; 12 discrete microphone preamps with up to 75dB gain and +48V phantom power; 4x Hi-Z inputs; 2x stereo monitoring output with 130dB dynamic range (can be operated in parallel or in A/B mode); 2 independent stereo headphone outputs; 2 ReAmp outputs; 16x line output via DB25; analog inserts for inputs 1 & 2 (6.3mm TRS); S/PDIF input/output (2x RCA); 2x ADAT input/output; DC-coupled inputs and outputs for sending and receiving CV/Gate signals; word clock I/O; extensive software control panel with flexible audio routing; system requirements: Windows 10 (64 Bit), min. OS X 10.12 (10.14 Mojave recommended); dimensions: 483 x 220 x 44 mm (WxDxH); weight: 3.1 kg				

Value of goods: 2.495,00 EUR

Net amount: 2.061,98 EUR

21.00% Vat.: 433,02 EUR

Total amount: 2.495,00 EUR

Method of payment:

Bank transfer 2.495,00 EUR

Thank you for your purchase!

Please see overleaf for our standard terms and conditions.
Unless otherwise specified the invoice date accounts for the date of payment /delivery.

MUSIC IS OUR PASSION

Lampiran V Air Way Bill

117 19579851

Magaya Cargo System. www.magaya.com

117 19579851

Lampiran VI Bill Of Lading

Date _____

BILL OF LADING – SHORT FORM – NOT NEGOTIABLE

Page 1 of 1

[illegible]

Lampiran VII Kartu Konsultasi Tugas Akhir

Bukti Konsultasi

Nama : Ikhsandy Kurnia M

NIM : 40011118060092

Pembimbing : 1) Andri Prastiwi, S.E., M.Si., Akt.

2) Ropinov Saputro, S.E., M.M.

Judul Tugas Akhir : Pengenaan PPN Impor Atas Barang Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cikarang

No	Tanggal	Materi Konsultasi	TTD	
			PA 1	PA 2
1	22-Jan-21	Pengajuan Judul		
2	13-Feb-21	Pengajuan Bab I dan Bab II		
3	20-Mar-21	Revisi Bab II		
4	25-Mar-21	Pengajuan Tugas Akhir Bab I-IV		
5	08-Mei-21	Revisi Bab I-IV		
6	26-Mei-21	Revisi		
7	09-Juni-21	Revisi dan Acc		